

LAPORAN PENELITIAN



**ANALISIS STRATEGI DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA
MENGATASI PEREDARAN SALW (*SMALL ARMS AND LIGHT
WEAPON*) ILEGAL DALAM UPAYA MENDUKUNG PENCAPAIAN VISI
POROS MARITIM DUNIA**

Oleh:

Denik Iswardani Witarti, Ph.D

Anggun Puspitasari, S.IP, M.Si

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BUDI LUHUR

NOVEMBER 2015

LEMBAR PENGESAHAN PENELITIAN

- | | | |
|----|------------------|--|
| 1. | Judul Penelitian | : Analisis Strategi Diplomasi Pertahanan Indonesia Mengatasi Peredaran SALW (Small Arms And Light Weapon) Ilegal Dalam Upaya Mendukung Pencapaian Visi Poros Maritim Dunia |
|----|------------------|--|
- | | | |
|----|--------------------|---------------------------------|
| 2. | Ketua | |
| | Nama Lengkap | : Denik Iswardani Witarti, Ph.D |
| | NIP | : 990005 |
| | Disiplin Ilmu | : Hubungan Internasional |
| | Pangkat/Golongan | : Lektor |
| | Jabatan Struktural | : Dekan |
| | Fakultas | : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
- | | | |
|----|--------------------|----------------------------------|
| 3. | Anggota | |
| | Nama Lengkap | : Anggun Puspitasari, S.IP, M.Si |
| | NIP | : 120057 |
| | Disiplin Ilmu | : Hubungan Internasional |
| | Jabatan Struktural | : Sekretaris Program Studi HI |
| | Fakultas | : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
- | | | |
|----|------------------|-----------|
| 4. | Waktu Penelitian | : 6 Bulan |
|----|------------------|-----------|
- | | | |
|----|------------------|------------------|
| 5. | Biaya Penelitian | : Rp. 15.000.000 |
|----|------------------|------------------|
- | | | |
|----|-------------|--------------------------|
| 6. | Sumber Dana | : Universitas Budi Luhur |
|----|-------------|--------------------------|
- | | | |
|----|-----------|------------------------------|
| 7. | Publikasi | : Jurnal Diplomasi Indonesia |
|----|-----------|------------------------------|

Jakarta, 10 November 2015

Mengetahui,
Dekan FISIP

Ketua Peneliti


Denik Iswardani Witarti, Ph.D


Denik Iswardani Witarti, Ph.D

Mengesahkan,
Direktur Riset dan PKM


Dr. Ir. Krisna Adiyarta M., M.Sc

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, kepentingan nasional sebagian besar bangsa-bangsa di dunia secara spesifik dijabarkan oleh masing-masing negara ke dalam tujuan politik, ekonomi dan militer, sangat dipengaruhi oleh fenomena kemaritiman dunia. Hal ini menyangkut pada fakta bahwa dua pertiga bagian dari permukaan bumi adalah lautan dan lebih dari 150 negara yang ada di dunia merupakan negara pantai dan atau negara kepulauan. Sedangkan fenomena kemaritiman dunia itu sendiri selalu berubah seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini berdampak luas kepada upaya bangsa-bangsa di dunia dalam upayanya meningkatkan kekuatan dan keamanan teritorial. Konsekuensinya, strategi apapun yang dilakukan untuk melakukan upaya pertahanan dan keamanan negara harus bertumpu kepada kekuatan maritim.¹

Hal tersebut selaras dengan pemikiran Alfred Thayer Mahan dalam bukunya yang berjudul *The Influence of Sea Power Upon History*, dimana menegaskan bahwa kekuatan maritim terdiri dari armada niaga, angkatan laut, dan pangkalan laut. Selain itu, perkembangan kekuatan maritim dipengaruhi oleh 6 elemen yaitu: geografi, posisi wilayah, luas wilayah, jumlah dan karakter penduduk, watak bangsa dan sikap pemerintah. Menurut Mahan, untuk menjadikan bangsa yang besar harus dapat menguasai kepentingan-kepentingannya di laut dan membutuhkan Angkatan Laut yang kuat untuk melindungi dan meningkatkan kepentingan-kepentingan yang lebih luas lagi.² Mahan mencatat, kejadian-kejadian di laut sangat mempengaruhi keadaan di darat. Namun, umumnya keputusan-keputusan politik yang diambil berdasarkan kejadian-kejadian di darat jarang mempertimbangkan aspek kemaritiman. Doktrin Mahan ini kemudian menjadi tolak ukur pengembangan kekuatan maritim negara-negara di dunia, termasuk Indonesia.³

¹ Chandra Motik Yusuf (ed.), (2008), *Maritime Dimensions Of A New World Order*, dalam Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim, Jakarta: IND HILL CO. Hal, 95.

² Alfred T. Mahan, (2011), *Mahan on Naval Warfare: Selections from the Writings of Rear Admiral Alfred T. Mahan*, New York: Courier Dover Publications. Hal, 22.

³ Alfred T. Mahan, (2014), *Discussion of the Elements of Sea Power and Geopolitics: An Introductory Reader*, New York: Cambridge. Hal, 25.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki bentang khatulistiwa dari Bujur 95 Timur sampai Bujur 141 Timur dan dari Lintang 6 Utara sampai Lintang 11 Selatan. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dan luas kurang lebih 9 juta km. Kepulauan Indonesia terletak di titik pertemuan jalur komunikasi dunia antara Samudra India dan Samudra Pasifik serta Benua Asia dan Benua Australia yang menghubungkan kepentingan negara-negara besar di Barat maupun Timur, di Utara maupun Selatan.⁴ Di dalam perkembangannya, presiden Indonesia, Joko Widodo menegaskan mengenai visi maritimnya yaitu upaya Indonesia sebagai poros maritim dunia pada lembar Nawa Cita yang berisi program aksi dan pidato perdananya sesaat setelah ia disumpah sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019. Poros Maritim Dunia ditujukan agar Indonesia menjadi negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, pemberdayaan seluruh potensi maritim demi kemakmuran bangsa, pemerataan ekonomi Indonesia melalui tol laut, dan melaksanakan diplomasi maritim dalam politik luar negeri Indonesia dalam lima tahun ke depan.⁵

Jika dilihat dari unsur-unsur yang dimiliki Indonesia, visi Poros Maritim Dunia merupakan suatu keniscayaan. Namun, jika merujuk pada doktrin kekuatan maritim Mahan, masih terdapat beberapa syarat yang harus dicapai Indonesia untuk menjadi *maritime power*, dan kemudian Poros Maritim Dunia. Konsekuensi dari Poros Maritim Dunia adalah tuntutan akan kapasitas Angkatan Laut untuk mengontrol, mengawasi, dan melindungi keamanan maritim. Keamanan maritim sendiri memiliki pengertian kegiatan sipil maupun militer untuk mengurangi resiko dan melawan kegiatan ilegal dan ancaman dalam ruang domain maritim dengan cara penegakan hukum dan aturan demi melindungi warga dan kepentingan nasional. Singkatnya, Indonesia harus mampu menyelenggarakan tata tertib di laut atau menciptakan keamanan maritim yang merupakan salah satu prasyarat untuk dapat diakui sebagai Poros Maritim Dunia.⁶

⁴ Louis Forbes, (2014), Indonesia's Potential Maritime Boundaries, dalam *Indonesia's Delimited Maritime Boundaries*, London: Springer Berlin Heidelberg. Hal, 65.

⁵ Jonathan Chen, (2014), Indonesia's Foreign Policy under Widodo: Continuity or Nuanced Change?, *New Perspectives on Indonesia*, Vol 2(2):68.

⁶ Willy Sumakul, (2014), Poros Maritim dan ISPS Code di Indonesia, *QUARTERDECK*, Vol. 8(2): 9.

Sebagai negara kepulauan dengan 80 % wilayah laut dan 20 % wilayah darat, potensi ancaman terhadap kedaulatan dan wilayah Indonesia berada di laut. Presentase ancaman ini menjadi cenderung tinggi karena posisi geografi Indonesia yang berada pada lalu lintas perdagangan dunia. Setiap hari ratusan bahkan ribuan kapal kapal dagang maupun militer melintas di perairan Indonesia melalui *Sea Lanes of Communication* (SLOC) serta *Sea Lines of Transportation* (SLOT).⁷ Indonesia memiliki tiga jalur masuk ALKI strategis yang menjadi jalur kapal-kapal dagang internasional, yaitu Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Makassar dan beberapa *choke points* yang sangat rawan ditinjau dari segi keamanan. Selat Malaka misalnya, merupakan salah satu selat dan *choke point* terpadat di dunia. Lebih dari 50% minyak mentah Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan disuplai dari negara-negara di Timur Tengah, dan beberapanya dari Afrika.⁸ Vitalnya minyak bagi penunjang roda ekonomi negara-negara membutuhkan jaminan keamanan di jalur-jalur pengiriman tersebut. Posisi strategis wilayah perairan Indonesia tersebut juga membawa sejumlah masalah yang menjadi fokus penting dalam upaya pengamanan wilayah laut, yaitu perompakan dan penyelundupan ilegal berbagai macam komoditi, seperti manusia, narkoba, dan senjata api.⁹

Dari berbagai permasalahan yang terdapat di perairan Indonesia, penyelundupan senjata api merupakan salah satu permasalahan yang sifatnya paling komprehensif. Peredaran dan perdagangan senjata api ilegal telah mengalami peningkatan selama beberapa tahun terakhir dan mewarnai konflik bersenjata di dunia. Peredaran senjata api ilegal ini berkontribusi dalam peningkatan pesat angka kriminalitas dan memenuhi gudang senjata para teroris dunia. Jumlah senjata api kaliber kecil dan ringan (*Small Arms and Light Weapons/SALW*) diperkirakan sekitar 60-90% dari 100.000 pertikaian mematikan setiap tahunnya (Hasil survei SALW 2005). Jika melihat dari pola-pola terorisme global sejak tahun 2004 diperkirakan setengah dari 175 serangan teroris yang teridentifikasi menggunakan senjata api kaliber kecil.¹⁰ Pada grafik dibawah ini

⁷ C.P.F Luhulima, (2011), *Dinamika Asia Tenggara menuju 2015*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal 345.

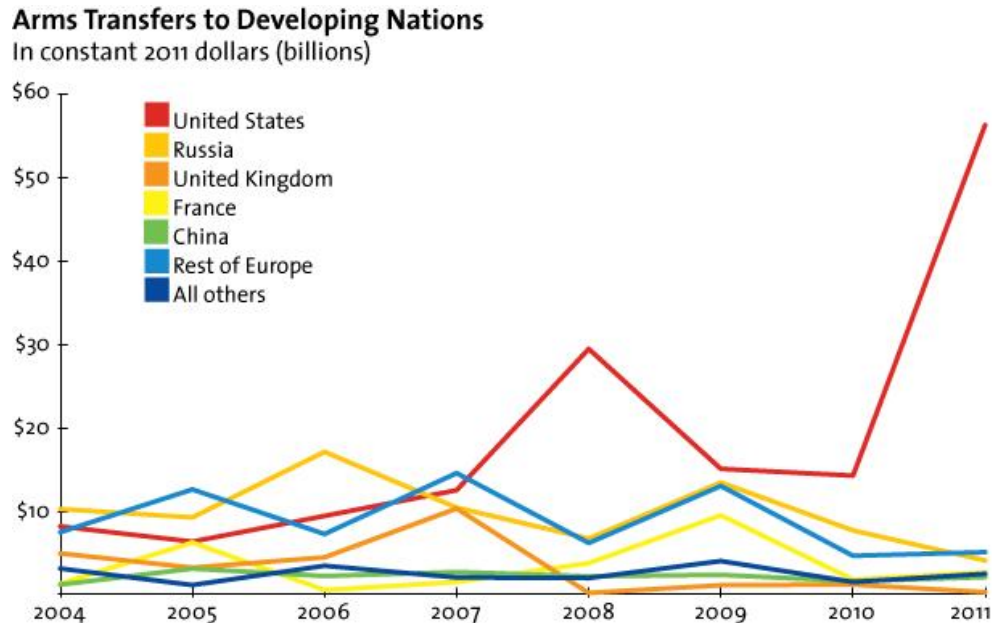
⁸ Wahyono S.K, (2009), *Indonesia Negara Maritim*, Jakarta: Penerbit Teraju. Hal, 15.

⁹ *Ibid*, hal 27.

¹⁰ Antonio Maria, (2010), *The Small Arms Survey 2010 : Gangs, Groups, and Guns*, The United Nations Office on Drugs and Crime, Geneve.

dapat dilihat bahwa peningkatan penjualan senjata api kaliber kecil naik secara signifikan sampai tahun 2011.

Grafik 1. Peningkatan Penjualan Senjata ke Negara Berkembang



Sumber: Small Arms Survey¹¹

Sedangkan di Indonesia, peredaran senjata api ilegal meningkat secara signifikan antara tahun 2004 – 2010.¹² Mabes Polri telah mengeluarkan izin penggunaan senjata non organik TNI/Polri hingga Agustus 2010 sebanyak 41.102 pucuk dan kasus penyalahgunaannya terjadi sebanyak 58 kasus dengan jumlah senjata 69 buah terdiri dari senjata peluru tajam 14 pucuk, senjata peluru karet 44 pucuk dan senjata gas 11 pucuk. Tercatat 45 senjata api juga hilang dengan rincian senjata peluru tajam 18 pucuk, senjata peluru karet 17 pucuk dan senjata gas 10 pucuk.¹³

Hal ini disebabkan dengan banyaknya jumlah konflik internal yang terjadi di Indonesia, dalam bentuk vertikal maupun horizontal. Penyelundupan senjata api akan memperbesar eskalasi konflik di wilayah-wilayah rawan konflik di

¹¹ Small Arms Survey, http://www.smallarmssurvey.org/uploads/RTEmagicC_YB14-Trade-Fig2.png.png diakses pada 6 Oktober 2015.

¹² Dan Shideler, (2010), *Guns Illustrated 2011*, New York: Gun Digest Book, hal. 7.

¹³ Ikrar Nusa Bhakti, (2010), *Agenda dan Tujuan Reformasi Sektor Keamanan Indonesia*, Jakarta: Penerbit Hikmah, hal. 22.

Indonesia. Sejak tahun 1990-an, perdagangan senjata api tersedia dengan mudah dan sangat murah di pasar dunia. Untuk kawasan Asia Tenggara, terdapat beberapa negara yang berfungsi sebagai penyedia senjata api ilegal dengan harga murah, seperti Kamboja, Myanmar, dan Filipina.¹⁴ Pada umumnya senjata api yang diselundupkan di Kawasan Asia Tenggara termasuk ke wilayah Indonesia disalurkan melalui jalur laut dengan menggunakan kapal-kapal kecil yang menggunakan jalur perairan di sekitar Thailand, Filipina, Malaysia dan Indonesia. Senjata api yang diselundupkan sebagian besar masuk kedalam kategori senjata ringan/*Small Arms And Light Weapon* (SALW).¹⁵

Persoalan ini menjadi semakin rumit ketika penyelundupan senjata-senjata tersebut melibatkan kelompok-kelompok sub-nasional dan aktor-aktor non-negara seperti gerakan-gerakan separatis, perompak, teroris, di wilayah-wilayah rawan konflik di kawasan. Hal ini tentunya akan berpengaruh kepada stabilitas keamanan nasional.¹⁶ Dari hasil pertukaran informasi antara intelijen Indonesia dengan negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, dan Thailand ditemukan bahwa kelompok-kelompok pemberontak antar negara seperti Abu Sayyaf, GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dan MILF (*Moro Islamic Liberation Front*), telah terlibat dalam kegiatan penyelundupan SALW dan penggunaannya ke wilayah Indonesia, misalnya ke Aceh, Sulawesi, Maluku dan Papua. Hampir keseluruhan kegiatan penyelundupan SALW tersebut dilakukan melalui jalur laut.¹⁷

Permasalahan penyelundupan SALW ini dapat dikatakan sebagai masalah transnasional. Permasalahan transnasional adalah permasalahan lintas batas yang dalam penyelesaiannya dibutuhkan kerjasama antara negara-negara yang terkait, dalam hal ini adalah negara-negara di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Isu transnasional tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja, sehingga memerlukan kerjasama di antara negara-negara yang bermasalah.¹⁸ Bentuk kerjasama yang diperlukan adalah upaya diplomasi pertahanan yang membahas

¹⁴ Bradford J. F, (2005), *The Growing Prospects For Maritime Security Cooperation In Southeast Asia*, *Naval War Coll Newport Ri Journal*, Hal. 55.

¹⁵ Denik I. W, (2008), Ancaman SALW terhadap Keamanan Nasional Indonesia, *Jurnal Nasion* Vol. 5 No.2, hal. 45-36

¹⁶ Murphy M. N, (2013), *Contemporary piracy and maritime terrorism: the threat to international security*, New York: Routledge. Hal, 77.

¹⁷ Wattanayagorn P, (1995), A regional arms race?, *The Journal of Strategic Studies*, 18(3): 155.

¹⁸ Sam Bateman, "Maritime security: regional concerns and global implications", dlm William T. Tow, (2009), *Security Politics in the Asia-Pacific: a Regional-Global Nexus?*, New York: Cambridge University Press, hal. 247.

mengenai kebijakan-kebijakan yang terkait dengan strategi penyelesaian permasalahan penyelundupan SALW tersebut. Upaya diplomasi tersebut dapat dibagi ke dalam beberapa bagian, yaitu upaya diplomasi secara bilateral, regional, dan multilateral. Dalam upaya diplomasi regional dan multilateral, rezim internasional mengenai pengaturan senjata dapat menjadi *tools* atau media demi mencapai kepentingan Indonesia. Oleh karena itu diperlukan strategi diplomasi pertahanan yang baik dalam menyelesaikan permasalahan ini. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis strategi diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia dalam mengatasi peredaran SALW ilegal pada upaya mendukung poros maritim.

1.2 Perumusan Masalah

Visi Poros Maritim Dunia yang dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo tahun 2014 bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur. Cita-cita itu akan diwujudkan melalui pengembalian identitas sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, pemberdayaan seluruh potensi maritim demi kemakmuran bangsa, pemerataan ekonomi Indonesia melalui tol laut, dan melaksanakan diplomasi maritim dalam politik luar negeri lima tahun ke depan. Upaya-upaya untuk menuju negara Poros Maritim Dunia akan mencakup praktek dan proses pembangunan maritim di berbagai aspek, seperti politik, sosial-budaya, pertahanan, infrastruktur, dan terutama sekali ekonomi.

Namun dalam perkembangannya terdapat berbagai permasalahan dalam mewujudkan visi poros maritim tersebut, salah satunya adalah mengenai penyelundupan senjata api ilegal. Permasalahan penyelundupan SALW ini dapat dikatakan sebagai masalah transnasional. Permasalahan transnasional adalah permasalahan lintas batas yang dalam penyelesaiannya dibutuhkan kerjasama antara negara-negara yang terkait, dalam hal ini adalah negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Isu transnasional tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja, sehingga memerlukan kerjasama di antara negara-negara yang bermasalah. Diperlukan strategi diplomasi pertahanan yang baik pada tingkat regional dan global. Berdasarkan latar belakang di atas, kajian ini menumpukan permasalahan kepada **Bagaimana diplomasi pertahanan Indonesia dalam mengatasi peredaran SALW ilegal untuk mendukung Indonesia sebagai poros maritim?**

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai analisis strategi diplomasi pertahanan Indonesia mengatasi peredaran SALW ilegal dalam upaya mendukung pencapaian visi poros maritim dunia ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan bentuk dan upaya diplomasi pertahanan Indonesia dalam mengatasi peredaran SALW ilegal untuk mendukung visi poros maritim dunia.
2. Menjelaskan diplomasi pertahanan Indonesia pada tingkat regional ASEAN terkait peredaran SALW ilegal di kawasan Asia Tenggara.
3. Menjelaskan diplomasi pertahanan Indonesia pada tingkat global khususnya UNPoA dan ATT.

1.4 Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini, akan digunakan konsep Diplomasi Pertahanan sebagai strategi negara dalam menangani permasalahan pertahanan yang terkait dengan pemenuhan kepentingan nasional. Diplomasi pertahanan adalah konsep yang dinyatakan Inggris melalui *Strategic Defence Review* pada tahun 1998, yang ditujukan untuk mengintegrasikan instrumen militer dan diplomatik terkait pencegahan konflik dan mengelola krisis.¹⁹ Terdapat beberapa definisi mengenai diplomasi pertahanan. Rajeswari Pillai Rajagopalan dalam jurnalnya yang berjudul “*Military Diplomacy: The Need for India to Effectively Use In Its Conduct of Diplomacy*” mendefinisikan diplomasi pertahanan “*categorized under such heads as defence exchanges to include joint training with the militaries of foreign countries.*”²⁰ Sedangkan Matsuda Yasuhiro²¹ dalam essay yang berjudul “*An Essay on China’s Military Diplomatic: Examination of Intentions in Foreign*

¹⁹ Centre Thucydide, (2003, 1 Januari), “AFRI 2002, Volume III – The “Defence Diplomacy”, Main Component of the Preventive Diplomacy. Toward a New Symbiosis Between Diplomacy and Defence,”

<http://www.afri-ct.org/The-defence-diplomacy-main?lang=fr> diakses 5 September 2014.

²⁰ Rajeswari Pillai Rajagopalan, (2008), “*Military Diplomacy: The Need for India to Effectively Use In Its Conduct of Diplomacy*”, hal. 1.

²¹ Matsuda Yasuhiro, (2006), “*An Essay on China’s Military Diplomatic: Examination of Intentions in Foreign Strategy*”, hal. 3.

Strategy” menyatakan diplomasi pertahanan sebagai, “*all diplomatic activities relating to national security and military diplomatic activities.*”

Sementara itu, Mayor Laut (P) Salim dalam jurnal yang berjudul “*Peningkatan Kerjasama Pertahanan Indonesia di Kawasan Asia Tenggara Guna Mendukung Diplomasi Pertahanan dalam Rangka Mewujudkan Stabilitas Kawasan*” menyatakan diplomasi pertahanan sebagai tindakan “*untuk saling memperkuat confidence building measure (CBM) dan sekaligus memperkuat stabilitas kawasan.*”²² Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa diplomasi pertahanan adalah kegiatan diplomatik berkaitan dengan keamanan nasional dan kegiatan militer yang meliputi pertukaran personil militer dan latihan bersama dalam rangka CBM dan memperkuat stabilitas kawasan. Diplomasi pertahanan memiliki beberapa tujuan di dalam implementasinya. Adapun tujuan dari diplomasi pertahanan seperti pertemuan pasukan di berbagai kegiatan yang dilakukan Kementerian Pertahanan setiap negara untuk menghilangkan permusuhan, membangun dan menjaga kepercayaan, dan membantu dalam angkatan bersenjata yang bertanggung jawab secara demokratis, serta berkontribusi terhadap pencegahan dan penyelesaian konflik.²³ Secara operasional, kegiatan di atas meliputi langkah-langkah membangun kepercayaan dan keamanan, bantuan terhadap negara-negara (materil maupun non-materil), dan pengontrolan senjata (*arms control*).²⁴

Diplomasi pertahanan digunakan negara tidak hanya dalam rangka kerjasama militer, melainkan juga merubah sistem atau doktrin pertahanan negara lain dilakukan melalui cara *soft power*. Selain itu, diplomasi pertahanan pasca tradisional turut mempromosikan kontrol sipil (*civil government*) sebagai usaha dalam mendukung demokrasi liberal dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), serta mendukung mitra (negara-negara) dalam mengembangkan kapabilitas supaya dapat berkontribusi dalam menjaga perdamaian internasional melalui *peacekeeping* dan *peace-enforcement*. Terdapat tiga varian dalam perkembangan konsep diplomasi pertahanan. Pertama, diplomasi pertahanan

²² Mayor Laut (P) Salim, (2012), “*Peningkatan Kerjasama Pertahanan Indonesia di Kawasan Asia Tenggara Guna Mendukung Diplomasi Pertahanan dalam Rangka Mewujudkan Stabilitas Kawasan*”, hal. 2.

²³ *Ibid.*

²⁴ United Kingdom, *Defence Diplomacy*, Ministry of Defence Policy Paper No. 1, hal 2-3.

merupakan instrumen negara untuk pengejaran kepentingan nasional yang bersifat bilateral maupun multilateral. Kedua, diplomasi pertahanan secara tradisional memiliki pengertian sebagai alat kebijakan pertahanan dan keamanan suatu negara untuk mencari teman atau aliansi. Ketiga, pada perkembangannya, diplomasi pertahanan bertujuan untuk membangun hubungan baik dengan negara lain serta mengurangi ketidakpastian di dalam lingkungan internasional.²⁵ Dalam kata lain diplomasi pertahanan dilakukan, antara lain, untuk mencari perimbangan antara kebutuhan untuk menciptakan stabilitas keamanan regional, peningkatan kapabilitas pertahanan, dan kemandirian pertahanan. Keberhasilan pelaksanaan diplomasi pertahanan sangat bergantung pada upaya-upaya diplomatik yang dilakukan di tingkat global, regional dan bilateral.²⁶

Batasan dan ruang lingkup diplomasi pertahanan sendiri perlahan sudah berkembang luas, hal ini terlihat dari ragam pandangan berbagai pihak. Terdapat pandangan yang melihat bahwa diplomasi pertahanan harus dikaitkan dengan *security sector reform*, *human security*, *protecting people*, dan *promoting peace*. Selain itu terdapat pihak yang mengkaitkan dengan konflik dan pembangunan yang mengadopsi model pertahanan Kanada yang memperkenalkan 3-D yaitu *Defence, Development and Diplomacy*.²⁷ Konsep tersebut didasarkan pada perubahan lingkungan strategis, bahwa telah terjadi perubahan dari *singular military approach to multi-dimensional, multi-organizational, multi-national approach* dalam rangka upaya memelihara perdamaian dunia.²⁸ Pelaksanaan diplomasi pertahanan tidaklah berjalan sendirian, tetapi sinergi dengan kegiatan lainnya. Dengan ‘meminjam’ diagram Liotta-Lloyd posisi instrumen diplomasi berada dalam peta besar sebagai berikut:

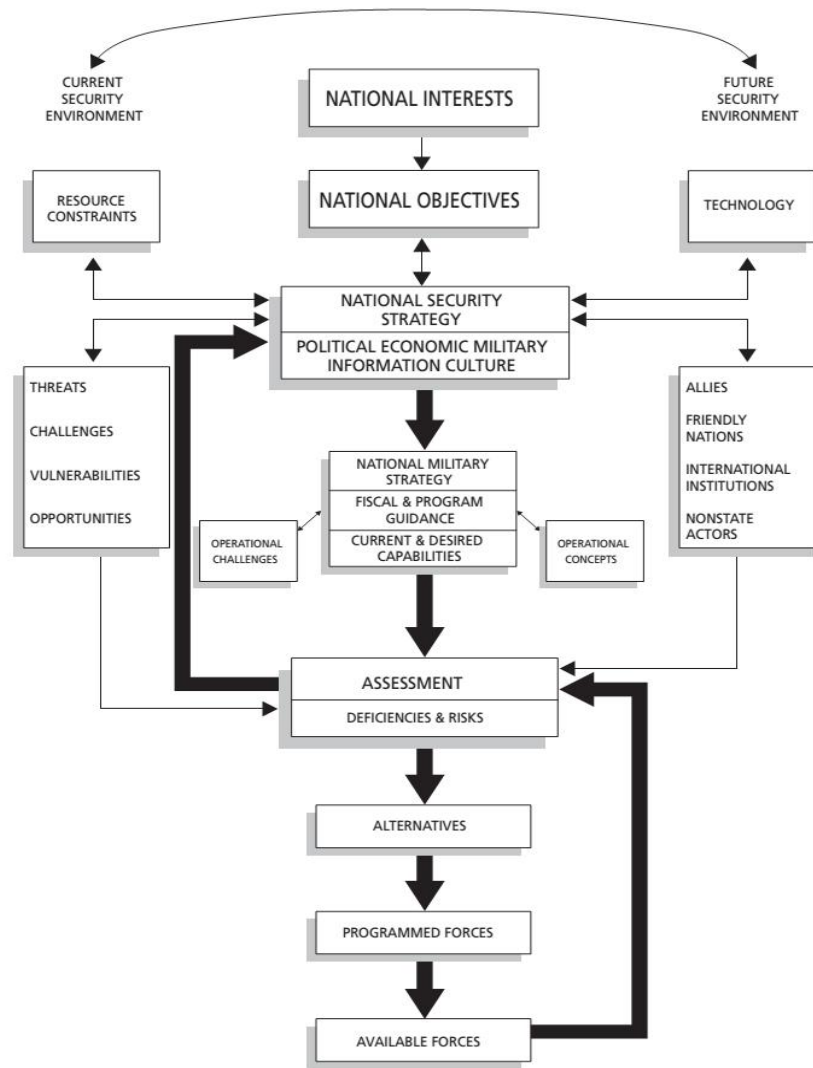
²⁵ Idil Syawfi, (2009), *Aktifitas Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Pemenuhan Tujuan-Tujuan Pertahanan Indonesia (2003-2008)*, Jakarta: Universitas Indonesia dalam Arifin Multazam, (2010), *Diplomasi Pertahanan Indonesia Terhadap Korea Selatan Periode 2006-2009*, Tesis Universitas Indonesia, hal. 18.

²⁶ *Ibid*, hal. 19.

²⁷ Montgomery, Brian, (2012), *Defense, Diplomacy and Development-Status, Challenges, and Best Practices*, Army War Coll Carlisle Barracks PA, hal. 14.

²⁸ Robert Mangindaan, (2010), *Meningkatkan Peran Diplomasi Pertahanan: Perspektif NKRI*, Forum Kajian Pertahanan dan Maritim: Centre of Defense and Maritime Studies.

Gambar 1.1
Strategy and Force Planning Framework



Sumber: P. H. Liotta and Richmond M. Lloyd, (2005), “From Here To There: The Strategy and Force Planning Framework”, *Naval War College Review*, Vol. 58(2).

Diplomasi sebagai instrumen strategi keamanan nasional, harus bersinergi dengan instrumen lainnya membentuk satu kekuatan yang efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Peta tersebut mengisyaratkan bahwa instrumen operasionalnya tidak boleh bekerja sendirian, hindari tumpang tindih dan cegah tidak terjadi wilayah abu-abu.

Kebijakan diplomasi pertahanan telah dilaksanakan oleh Indonesia terus meningkat dalam satu dekade terakhir. Peningkatan diplomasi pertahanan dalam satu dekade terakhir sangat dipengaruhi oleh menguatnya kerjasama pertahanan antar negara guna merespon ancaman dan tantangan yang bersifat multidimensi, termasuk ancaman non tradisional. Namun, perkembangan demikian belum diikuti oleh kegiatan evaluasi kebijakan diplomasi pertahanan Indonesia terutama pada kondisi politik internasional kontemporer, dimana diplomasi pertahanan telah memainkan peran yang jauh lebih besar. Sekarang ini, masyarakat internasional mempertanyakan *maritime security arrangement* Indonesia yang dianggap *ambivalent*. Terdapat tiga belas instansi bekerja di laut dan masing-masing pihak mempunyai dasar hukum yang kuat dan dalam forum diplomasi. Hal ini kemudian menciptakan pesan politik yang berbeda-beda terhadap pihak luar. Dari sudut pandang strategi, saat ini Indonesia mengembangkan berbagai metode dan pola yang tidak bersinergi. Pemikiran ini akan digunakan untuk menganalisa persoalan bagaimana diplomasi pertahanan Indonesia dalam rangka mengatasi permasalahan peredaran ilegal SALW di wilayahnya.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini konsisten dengan konsep penelitian kualitatif menurut Bruce L. Berg, yang didefinisikan sebagai:

*“Qualitative research is an approach to properly seeks answers to questions by examining various social settings and the individuals who inhabit these settings. Qualitative procedures provide a means of accessing unquantifiable facts about the actual people researchers observe and talk to or people represented by their personal traces (such as letters, photographs, newspaper accounts, diaries, and so on).”*²⁹

Jenis penelitian ini digunakan karena akan mengkaji dan mengakses fakta-fakta aktual yang berhubungan dengan fenomena sosial yang akan diteliti dan tidak dapat diukur dengan angka seperti pada metode penelitian kuantitatif. Fenomena tersebut berupa maraknya peredaran dan penyalahgunaan senjata api ilegal di

²⁹ Bruce L. Berg, (2001), *Qualitative Research Methods for The Social Sciences*, Needham Heights: Pearson Education Company, hal. 7.

Indonesia. Penelitian ini akan mengkaji fenomena tersebut terlebih dahulu, kemudian mengaitkannya dengan visi Indonesia yang ingin menjadi poros maritim dunia. Kemudian, penelitian ini akan menganalisis dan menjelaskan mengenai bentuk diplomasi pertahanan Indonesia pada level bilateral, regional, dan multilateral dalam upaya mewujudkan visi poros maritim tersebut.

Setelah mengumpulkan data, penelitian ini akan melakukan proses “*examining*” yaitu memeriksa dan menyaring berbagai kemungkinan yang terdapat dalam penelitian ini. Kemungkinan-kemungkinan tersebut berupa kepentingan-kepentingan aktor-aktor yang terlibat dalam peredaran SALW di perairan Indonesia. Setelah itu penelitian ini akan menganalisa kemungkinan mengenai dampak penyelundupan SALW terhadap upaya Indonesia dalam mewujudkan visi poros maritim. Dalam proses ini juga akan dilakukan analisis mengenai skenario yang terjadi dan hubungannya dengan keamanan nasional Indonesia.

Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif.³⁰ Dalam pembahasan metodologi, yang dimaksud dengan deskripsi adalah upaya untuk menjawab pertanyaan “bagaimana?”. Hal ini dimungkinkan karena dalam rumusan masalah penelitian ini menggunakan kalimat tanya “bagaimana?” untuk mengemukakan pertanyaan penelitian. Metode penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan atau menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual, dengan cara mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.³¹ Penelitian dengan metode deskriptif ini memungkinkan peneliti untuk melakukan hubungan antar variabel, menguji hipotesis, mengembangkan generalisasi, dan mengembangkan teori yang memiliki validitas universal. Di samping itu, penelitian deskriptif juga merupakan penelitian dimana pengumpulan data untuk mengetes pertanyaan penelitian atau hipotesis yang berkaitan dengan keadaan dan kejadian saat ini. Peneliti diharuskan melaporkan keadaan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya.³²

³⁰ Mochtar Mas’oed, (1990), *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: PT Pustaka LP3ES, hal. 262

³¹ *Ibid*, hal. 80.

³² Alan Bryman, (2012), *Social Research Methods*, London: Oxford University Press, hal. 45

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yaitu dengan melakukan telaah terhadap literatur-literatur yang dilakukan dengan kategorisasi dan klarifikasi bahan-bahan yang terkait dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.³³ Untuk sumber-sumber primer akan merujuk kepada publikasi resmi pemerintah seperti Baintelkam MABES POLRI, serta data-data primer dari lembaga-lembaga penelitian dan pusat informasi, baik dari kalangan pemerintah maupun non pemerintah (*ASEAN Secretariat*, kementerian luar negeri, kementerian pertahanan, CSIS, dan LIPI), sedangkan untuk sumber-sumber sekunder akan merujuk pada hasil analisis para ahli maupun praktisi yang terkait pada tema penelitian dalam buku-buku, jurnal, *working paper*, tulisan-tulisan dari media massa dan sebagainya.

1.6 Sistematika Penulisan

Laporan kemajuan ini disusun ke atas 4 Bab. Bab pertama berisikan pendahuluan yang terdiri dari 6 bagian dan merupakan perwujudan dari metodologi penyusunan laporan akhir penelitian ini. Bab kedua merupakan tinjauan pustaka ke atas tiga variabel utama dalam penelitian ini yaitu penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan penyelundupan SALW di perairan Indonesia serta tinjauan teoritis mengenai Visi Poros Maritim Dunia. Metode penelitian telah disampaikan pada bagian kelima dalam bab ini. Maka, pada bab ketiga, tim peneliti membahas mengenai variabel independen, yaitu permasalahan penyelundupan senjata di Indonesia. Pada bab keempat, tim peneliti menganalisis Diplomasi Pertahanan secara ideal berdasarkan fokus atau konteks yang berlaku. Secara rinci dan tersusun, bab keempat akan mendiskusikan mengenai strategi Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam tataran ideal dan praktikal pada level regional, dan multilateral. Analisa penelitian ini disusun berdasarkan data yang telah terkumpul sesuai penjelasan pada bagian kelima dalam bab ini.

³³ Bruce L. Berg, *ibid*, hal. 19.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Indonesia telah dikenal dunia sebagai negara kepulauan (*Archipelagic state*) terbesar yang memiliki kondisi konstelasi geografis yang sangat strategis, karena wilayah Indonesia terletak pada posisi silang dunia yaitu di antara dua benua dan dua samudera, sehingga dengan posisi geografis tersebut menyebabkan laut di antara pulau-pulau menjadi alur laut yang sangat penting artinya bagi lalu lintas pelayaran nasional maupun internasional. Disamping itu Indonesia memiliki 17.499 pulau, dengan luas perairan lautnya mencapai 5,9 juta km² dan garis pantai sepanjang 81.000 km². Kondisi tersebut menjadikan Indonesia sebagai center of gravity kawasan Asia Pasifik. Bahkan banyak cendekiawan internasional menyebutkan, bahwa kawasan perairan Indonesia merupakan salah satu kawasan perairan tropis yang berdaya dukung alam tinggi dengan kemampuan *Mega Biodiversity*, sehingga tidak dapat dipungkiri hal itu menarik keinginan (interest) negara-negara asing untuk masuk ke perairan Indonesia.³⁴

Perkembangan luas wilayah laut ini harus dipandang sebagai tantangan nyata untuk dikelola, dijaga dan diamankan bagi kepentingan Indonesia. Laut telah berkembang menjadi aset nasional, sebagai wilayah kedaulatan, ekosistem, sumber daya yang digunakan sebagai sumber energi, sumber makanan serta berperan sebagai media perhubungan antar pulau, kawasan perdagangan, serta berperan sebagai media wilayah pertahanan sekaligus media untuk membangun pengaruh kepada pihak asing. Namun demikian sebagai konsekuensi luasnya wilayah laut Indonesia, bertambah pula potensi ancaman terutama pada era globalisasi saat ini. Ancaman di wilayah laut pada era globalisasi menjadi sangat kompleks seiring dengan dinamika perkembangan lingkungan strategis global, regional maupun nasional. Oleh karenanya Indonesia harus memiliki kemampuan yang dapat menjamin keamanan wilayah laut. Disamping itu, pemerintah juga perlu menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran seluruh pengguna laut, khususnya yang melintas di perairan yurisdiksi nasional Indonesia, sesuai dengan hak dan kewajiban yang ada pada hukum laut PBB.

³⁴ Draft kebijakan Kelautan Indonesia, Dewan Maritim Indonesia 2005, hal. ii.

Arah kebijakan pemerintahan baru di bawah Presiden RI, Ir. Joko Widodo dan Wakil Presiden RI, H. Jusuf Kalla terlihat jelas sangat berkeinginan untuk memajukan Indonesia melalui pembangunan maritim. Sejak masa Pilpres, mereka telah menawarkan sebuah visi “Poros Maritim Dunia” kepada rakyat Indonesia, sebagai janji kampanye yang akan dipenuhi apabila mereka terpilih menjadi Presiden dan Wapres RI. Hingga masa pelantikannya, momentum visi ini masih terus terjaga. Hal ini terlihat dari isi pidato Presiden RI terpilih yang disampaikan sesuai pelantikan. Jika kita mencermati pidato tersebut, maka ada kurang lebih tiga paragraf yang perlu digarisbawahi, antara lain:

- 1. Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudera, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat dan teluk;*
- 2. Kini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga jalesveva jayamahe, di laut justru kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu, bisa kembali membahana; dan*
- 3. Sebagai nahkoda yang dipercaya oleh rakyat, saya mengajak semua warga bangsa untuk naik ke atas kapal republik indonesia dan berlayar bersama menuju indonesia raya. Kita akan kembangkan layar yang kuat. Kita akan hadapi semua badai dan gelombang samudera dengan kekuatan kita sendiri. Saya akan berdiri di bawah kehendak rakyat dan konstitusi. Semoga tuhan yang maha esa senantiasa merestui upaya kita bersama.*

Pada kesempatan sidang KTT ASEAN 2014 Presiden RI juga menyampaikan pidato yang berisi lima pilar poros maritim dunia, yaitu:

1. Pilar pertama, komitmen untuk membangun kembali budaya maritim Indonesia.
2. Pilar kedua, komitmen untuk menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut, melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama.
3. Pilar ketiga, komitmen untuk mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, dengan membangun tol laut, *deep seaport* (pelabuhan laut dalam), logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim.

Seiring dengan intensi pemerintahan baru tersebut, Pada lingkup nasional perkembangan maritim di Indonesia masih diwarnai adanya praktik *illegal fishing*, *illegal logging*, *people smuggling*, *arm smuggling*, *sea robbery*, *illegal migrant* dan *terrorism* yang sebagian besar menggunakan laut sebagai wahana kegiatannya. Disamping praktik kejahatan di laut, kegiatan kemaritiman di Indonesia masih jauh dari harapan karena belum adanya kebijakan nasional yang berorientasi maritim (*National Maritime Policy*).

Gambar 2.1 Peta Konstelasi Perairan Indonesia



Sumber: Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia

Dengan tidak adanya kebijakan nasional yang berorientasi maritim maka banyak sektor-sektor kemaritiman tidak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran bangsa. Permasalahan semacam ini makin menambah tingginya ancaman terhadap keamanan laut. Situasi ini dapat memicu aktor negara atau non negara menjalankan cara-cara tertentu yang membahayakan keamanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengamanan wilayah laut beserta potensi kekayaan alam di dalamnya adalah sebuah keharusan yang harus dijalani Indonesia sebagai negara maritim.

2.1 Pembangunan Indonesia Sebagai Negara Maritim menuju Proros Maritim Dunia

Visi Poros Maritim yang diusung pemerintahan Joko Widodo–Jusuf Kalla, memiliki implikasi kebijakan yang luas ke hampir ke seluruh paradigma dan lini aparatur negara dan pengaturan pemerintahan.³⁵ Lebih luas, Visi Poros Maritim merupakan politik luar yang diambil dari Sembilan agenda prioritas yang disebut ‘Nawa Cita’. Visi ini memiliki semangat untuk kembali menegaskan peran pemerintah dan mengupayakan kemandirian ekonomi yang berbasiskan pada kemaritiman.

Gagasan ini memiliki akar makro dan mikro. Secara makro, realitas geografis, geostrategis, dan geoekonomi Indonesia yang dipengaruhi oleh dinamika di laut Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Secara mikro, gagasan ini berdasarkan pada empat poin yakni: mengatasi pasar gelap tuna dan pemanfaatan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), memberantas *illegal fishing*, ekspansi budidaya laut, dan mengembangkan padat karya di sektor maritim.³⁶ Selain itu, akan dikembangkan pula “tol laut” untuk memudahkan jalur perdagangan di laut baik impor maupun ekspor. Dengan kata lain, visi Poros Maritim menjadi jargon politik luar negeri Presiden Joko Widodo, untuk menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia mampu membangun “Jalur Sutera” seperti halnya Tiongkok membangun *string of pearl*, bagi terwujudnya Indonesia sebagai “perapatan dunia”; tempat dimana paling ramai aktifitas perdagangan internasionalnya.

Joko Widodo dalam pidato pelantikannya di MPR pada 20 Oktober 2014 menegaskan: “*kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudera, dan memunggungi selat dan teluk, dan kini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga ‘Jalesveva Jayamahe’, di laut justru kita jaya, sebagaimana semboyan kita di masa lalu, bisa kembali*”. Sementara Kepala Bappenas ketika itu Andrinof Chaniago sebagai ujung tanduk perencanaan nasional, mengimplementasikan kebijakan poros maritim tersebut dengan menghimbau agar seluruh kementerian melaksanakan dan mendukung program-

³⁵ <http://pemilu.metrotvnews.com/read/2014/07/03/260738/poros-maritim-cara-jokowi-jadikan-indonesia-disegani-dunia>., diakses pada 28 April 2015.

³⁶ *Ibid.*

program yang berkaitan dengan poros maritim. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi pada 29 Oktober 2014 menyatakan siap untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan mempromosikan gagasan tersebut ke forum-forum internasional KTT APEC, KTT ASEAN, dan G20.³⁷

Visi Poros Maritim sangat kental dengan upaya mengangkat kemandirian ekonomi Indonesia yang dipandang semakin tergerus karena ketidakmampuan dalam mengelola kelautan dan segala sumber daya alamnya. Berbagai permasalahan seperti *illegal fishing*, pelanggaran batas wilayah, senketa pulau-pulau terluar, hingga pembajakan oleh perompak, yang berdampak besar pada meningkatnya kerugian negara, membuat pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mengingatkan kembali Indonesia akan kejayaan masa lalu kala Indonesia berkuasa di laut pada masa Kerajaan Sriwijaya.

Visi ini tentu membutuhkan banyak program dan upaya. Salah satu yang paling disorot adalah peran Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang sebelumnya bernama Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla). Bakorkamla RI merupakan badan yang dibentuk atas kesepakatan antara Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, dan Jaksa Agung pada tahun 1972. Sedangkan Bakamla baru terbentuk pada 2014. Secara umum, tugas dan fungsi Bakamla, adalah “*melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia*”.³⁸ Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), sebagai organisasi militer yang bertanggungjawab menjaga kedaulatan NKRI di matra laut, tentu memiliki peran yang tidak bisa tergantikan bahkan paling penting dalam membantu terwujudnya Visi Poros Maritim Dunia yang diusung Joko Widodo-Jusuf Kalla, dan secara khusus memimpin Bakamla mengemban tugas menjaga keamanan. Dengan fungsi *defense*, *diplomacy*, dan *constabulary* yang diemban, TNI AL memiliki tempat yang sangat penting dalam membangun Visi Poros Maritim Dunia tersebut.

Visi Poros Maritim dengan demikian semakin mengetengahkan TNI khususnya TNI AL sebagai organisasi ataupun aparatur yang penting, yang oleh

³⁷ Simela Victor Muhammad, (2014), *Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia*. P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI: Jurnal Info Singkat Hubungan Internasional Vol. VI, No. 21/I/P3DI/November/2014, hal. 5-6

³⁸ www.bakorkamla.go.id/index.php/profil/tugas-fungsi, diakses pada 28 April 2015.

karenanya, *vice versa*, mengharuskan TNI untuk mempersiapkan dan memperkuat armadanya di seluruh area laut Indonesia. Modernisasi alutsista, menjadi konsep penting dalam proses penguatan tersebut yang harus didasari oleh transformasi dari waktu ke waktu baik dari segi perangkat keras (*hardware/equipment*) maupun perangkat lunak (*software/non-equipment*). Perangkat keras adalah nama lain dari persenjataan, sementara perangkat lunak adalah nama lain dari personel dan organisasi.

Semakin mengetengahnya peran TNI, dipertegas dalam visi dan misi Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam nawa cita, yakni dalam visi “Berdaulat dalam Bidang Politik”. Dalam Visi tersebut disebutkan:

“Kami akan berkomitmen untuk mengedepankan identitas Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) dalam pelaksanaan diplomasi dan membangun kerjasama internasional. Politik Luar Negeri yang mencerminkan identitas negara kepulauan ini diwujudkan melalui 5 (lima) agenda aksi: Diplomasi maritim untuk mempercepat penyelesaian permasalahan perbatasan Indonesia, termasuk perbatasan darat, dengan 10 negara tetangga Indonesia; Menjamin integritas wilayah NKRI, kedaulatan maritim dan keamanan/kesejahteraan pulau-pulau terdepan; Mengamankan sumberdaya alam dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE); Mengintensifkan diplomasi pertahanan, dan; Meredam rivalitas maritim di antara negara-negara besar dan mendorong penyelesaian sengketa teritorial di kawasan.”³⁹

Dari uraian visi tersebut, dapat dikatakan secara makro, pemerintahan Joko Widodo menekankan perlunya memperluas pengaruh Indonesia di bidang politik dalam area kelautan. Dalam visi misi tersebut juga disinggung penguatan aspek pertahanan dengan mendukung target pencapaian Kekuatan Pokok Minimum (*Minimum Essential Force*, MEF) dengan target peningkatan anggaran 1,5 persen dalam lima tahun. Tidak hanya dukungan anggaran, penguatan kebijakan pertahanan melalui pengembangan industri pertahanan guna membangun kemandirian pertahanan, membangun militer yang disegani di Asia Timur, hingga membangun paradigma pertahanan dan keamanan yang komprehensif (dengan

³⁹ Jalan Perubahan Untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian: Visi Misi, dan Program Aksi Jokowi-Jusuf Kalla 2014, (2014), Jakarta, hal. 12

membentuk Dewan Keamanan Nasional), adalah beberapa penjabaran dari visi umum yang diusung Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Visi Misi yang telah dirumuskan tersebut hingga melahirkan gagasan Visi Poros Maritim Dunia sangatlah *powerful* secara retorik dan implementasi secara makro. Dengan kata lain, secara ideasional Indonesia diproyeksikan akan menguasai lautnya sehingga segala Indonesia memiliki *bargaining position* yang tinggi di mata internasional. Namun gagasan ini tidak akan lengkap apabila di level mikro tidak disentuh. Mengutip *Accenture*, “*Transformation represents a holistic and dramatic change. Organizations that undergo transformation reinvent and redesign the way they operate to keep pace with change and stay on course on high performance*”.⁴⁰ Transformasi dibutuhkan baik di level makro (yang berurusan dengan doktrin dan strategi) maupun di level mikro (yang berurusan dengan teknologi dan organisasi).

2.2 Penelitian Terdahulu

Sebagai pembanding, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang akan dijabarkan guna melihat studi-studi apa yang telah dilakukan dalam permasalahan yang sama. Hal ini menurut John Creswell dilakukan untuk menunjukkan kebaruan apa yang sekiranya terdapat dalam studi atau kajian yang disajikan dalam penelitian ini.⁴¹ Sumber literatur yang pertama adalah tulisan Robert Mangindaan pada Forum Kajian Pertahanan dan Maritim: Centre of Defense and Maritime Studies yang berjudul *Meningkatkan Peran Diplomasi Pertahanan: Perspektif NKRI*.⁴² Mangindaan menekankan bahwa pada era globalisasi yang sangat tergantung kepada keamanan maritim ini, maka diplomasi pertahanan perlu memperhatikan kemampuan diplomasi Angkatan Laut. Pada sisi lain, diplomasi Angkatan Laut juga perlu meninjau aset operasional, kapabilitas sistem, termasuk kualitas sumberdaya manusia untuk melaksanakan diplomasi Angkatan Laut.

⁴⁰ Accenture, (2012), *Optimizing Transformation in Defense*, Defense Business Service, hal. 3

⁴¹ John W. Creswell. (2011). *Educational Research Planning , Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research: 4th Edition*. Boston: Pearson, hal. 80

⁴² Robert Mangindaan, (2012), *Meningkatkan Peran Diplomasi Pertahanan: Perspektif NKRI*, Forum Kajian Pertahanan dan Maritim: Centre of Defense and Maritime Studies

Hasil peninjauan kemampuan diri sendiri, akan mampu menghasilkan perencanaan yang tepat, fleksibel, dengan *ratio cost and benefit* yang benar.

Mangindaan menjabarkan bahwa arti laut bagi Indonesia dapat dibagi dalam tiga spektrum yaitu (i) sebagai sumber nafkah, (ii) perekat *life lines* NKRI dan (iii) medium pertahanan. Mapping tersebut sudah menyiratkan bahwa muatan dasar diplomasi pertahanan akan berada dalam tiga spektrum tersebut. Skesta masalah nasional yang berkembang sekarang ini, memperlihatkan bahwa ada masalah yang perlu ditangani segera, yaitu (i) perbatasan dan pulau-pulau terdepan, (ii) pengamanan sumber kekayaan alam termasuk di ZEE, (iii) pengamanan ALKI (yang tumpang tindih dengan *life lines*), dari ancaman rompak dan rampok, berikut (iv) masalah *transnational crime* yang salah satunya adalah penyelundupan SALW.

Mangindaan mengatakan bahwa keempat masalah akut tersebut merupakan materi pokok yang menjadi pegangan pada ajang diplomasi dan besar kemungkinannya bahwa pihak lain ingin mengetahui konsep Indonesia dalam menata keamanan maritim nasional. Indonesia perlu merumuskan strategi keamanan nasional, sebaiknya ada Buku Putih Pertahanan dan dokumen tersebut menjadi acuan dalam diplomasi pertahanan. Hampir semua ajang diplomasi mengemukakan ajakan untuk bekerjasama, baik pada tingkatan bilateral, trilateral, maupun regional. Diplomasi pertahanan perlu berpegang pada acuan yang baku, utamanya dalam bentuk strategi keamanan nasional, strategi keamanan maritim nasional.

Tinjauan pustaka kedua adalah tesis dari Idil Syawfi yang berjudul *Aktifitas Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Pemenuhan Tujuan-Tujuan Pertahanan Indonesia (2003-2008)*.⁴³ Dalam penelitiannya, Idil menggambarkan dan menganalisa berbagai kegiatan diplomasi pertahanan Indonesia selama kurun waktu 2003 hingga tahun 2004. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan baik untuk meningkatkan stabilitas regional serta peningkatan rasa percaya dari negaranegara lain melalui aktifitas *confidence building measures*, untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan dengan melakukan aktifitas diplomasi pertahanan dalam hal *defense capability*, serta untuk meningkatkan independensi pertahanan dengan

⁴³ Idil Syawfi, (2009), *Aktifitas Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Pemenuhan Tujuan-Tujuan Pertahanan Indonesia (2003-2008)*, Tesis (Tidak diterbitkan), Jakarta: Universitas Indonesia.

melakukan aktifitas diplomasi pertahanan dalam hal *defense industry*. Penelitian tersebut menunjukkan dua fakta, yakni pertama, membuktikan bahwa karakter diplomasi pertahanan Indonesia dalam kurun waktu 2003 hingga 2008 adalah *defense diplomacy for confidence building measures*. Kedua, menunjukkan bahwa keluaran dari diplomasi pertahanan Indonesia dalam kurun waktu tersebut adalah tingginya tingkat stabilitas keamanan regional, dan rendahnya peningkatan kapabilitas pertahanan serta independensi pertahanan Indonesia.

Selain Mangindaan dan Idil Syawfi, terdapat kajian yang dilakukan oleh Anggi Setio Rachmanto yang berjudul *Pola Penyelundupan Senjata Api Ilegal di Indonesia*. Anggi menyatakan bahwa tidak terkontrolnya peningkatan peredaran senjata-senjata api kaliber kecil dan ringan di kawasan Asia Tenggara terutama di Indonesia telah menimbulkan dampak diantaranya mengurangi tingkat keamanan manusia, masyarakat dan negara, menghambat pembangunan serta mempertajam konflik dan kriminalitas karena tidak ada informasi yang akurat tentang jumlah senjata-senjata api kaliber kecil baik legal maupun ilegal yang masuk dan keluar dari wilayah ini.⁴⁴

Anggi mengatakan bahwa usaha yang dilakukan untuk menanggulangi peningkatan peredaran senjata api ilegal pasca reformasi terhadap keamanan nasional Indonesia secara internal, dengan memperbaiki semua kelemahan yang ada. Namun, diperlukan sistem pertahanan keamanan secara eksternal serta kerjasama secara luas antar negara di kawasan dan di luar kawasan Asia Tenggara. Kerjasama regional dan internasional diperlukan, mengingat jaringan peredaran dan perdagangan senjata api ilegal bersifat lintas negara. Fakta tertangkapnya kapal-kapal kecil yang mencoba menyelundupkan senjata-senjata di perairan Indonesia membuktikan bahwa Indonesia dalam keadaan bahaya dan dihadapkan kepada masalah serius, seperti masuknya peralatan perang dan senjata api secara ilegal di Indonesia dimana senjata-senjata tersebut banyak diselundupkan ke wilayah-wilayah konflik di Indonesia seperti Aceh, Maluku, Papua dan Poso. Anggi memberikan rekomendasi bahwa dalam menghadapi permasalahan senjata api diperlukan kerja sama regional serta keterlibatan

⁴⁴ Anggi Setio Rachmanto, (2010), "*Pola Penyelundupan Senjata Api Ilegal di Indonesia*", Jurnal Hukum Indonesia.

organisasi masyarakat sipil untuk menjamin transparansi dalam peredaran dan perdagangan senjata api.

Selain beberapa literatur, Denik Iswardani Witarti juga telah melakukan penelitian terdahulu mengenai dampak peredaran senjata pada daerah berkonflik di Indonesia. Denik mengkaji bahwa Indonesia memiliki permasalahan yang berkaitan dengan konflik dan perdagangan gelap senjata konvensional. Konflik dan perdagangan gelap senjata konvensional membuat Indonesia secara aktif mendukung pembentukan ATT. Terdapat beberapa konflik internal yang terjadi di Indonesia. Pada perkembangannya konflik-konflik tersebut diperparah dengan penggunaan senjata konvensional oleh pihak-pihak yang berkonflik. Konflik yang akan dijelaskan dalam pembahasan ini adalah konflik yang terjadi di Maluku, Poso, dan Papua.⁴⁵

Konflik di Maluku terjadi pada 19 Januari 1999. Pihak yang berkonflik adalah kelompok Kristen dan Islam secara cepat berkembang ke seluruh wilayah Maluku. Pada awalnya pihak yang berkonflik menggunakan senjata tradisional seperti pedang, golok, dan panah. Akan tetapi pada perkembangannya pihak-pihak yang berkonflik menggunakan senjata konvensional. Senjata konvensional yang digunakan berjenis AK-47, M-16, light mortars, granat, dan bom. Senjata-senjata tersebut diperoleh melalui dua cara, yaitu hasil rakitan dan pasar gelap. Perdagangan gelap dari senjata konvensional di Maluku berasal dari internal maupun eksternal wilayah Indonesia. Pada wilayah internal Indonesia, senjata konvensional diperoleh dari oknum aparat dan senjata-senjata sisa milisi Timor Timur. Sedangkan pada wilayah eksternal Indonesia, senjata-senjata konvensional didapatkan dari Filipina. Produksi senjata gelap Filipina terdapat di Danao dan Cebu, Filipina Selatan.

Konflik di Poso terjadi pada tahun 2000. Konflik di Poso pada awalnya adalah persoalan perkelahian antar remaja, akan tetapi pada perkembangannya menjadi konflik yang bernuansa suku, agama, dan ras. Disamping menggunakan senjata tradisional, pihak-pihak yang berkonflik menggunakan senjata konvensional. Senjata konvensional yang digunakan dalam konflik di Poso berjenis senjata api rakitan, senjata api laras panjang, dan laras pendek. Sementara

⁴⁵ Denik Iswardani Witarti, (2003), *Isu SALW (Small Arms and Light Weapons) Sebagai Isu Keamanan Nasional (National Security) Studi Kasus: Indonesia*, Tesis (tidak diterbitkan). Jakarta: Universitas Indonesia.

itu, berbeda dengan konflik yang terjadi di Poso dan Maluku yaitu konflik yang terjadi antara masyarakat. Konflik di Papua merupakan konflik antara kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Pemerintah Indonesia. Kelompok separatis ini telah aktif dari tahun 1976. Tujuan utama OPM adalah memisahkan diri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Senjata-senjata konvensional yang digunakan oleh pihak OPM berjenis AK-47, M-16, dan SS-1. Senjata-senjata konvensional didapatkan melalui beberapa sumber, yakni hasil rampasan di pos-pos TNI, selundupan dari perbatasan Papua Nugini, Australia, dan Ambon.⁴⁶

Akan tetapi justru konflik yang terjadi menjadi boomerang bagi Indonesia. Hal ini disebabkan meski saat ini tidak terdapat konflik yang cukup signifikan terjadi, namun masih terdapat potensi konflik yang terjadi Indonesia. Menurut Deputy Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemendagri) Bidang Koordinasi Keamanan Nasional Bambang Suparno menyatakan, “ada 1.804 potensi konflik di Indonesia. Potensi konflik menjadi permasalahan bagi Indonesia sebab hal tersebut dapat dinilai negatif oleh negara eksportir. Mengingat bahwa penilaian mengenai stabilitas wilayah internal negara importir menjadi salah satu penilaian di dalam ATT. Negara eksportir menilai apakah wilayah negara importir sedang terjadi konflik atau tidak dan apakah dalam konflik tersebut negara importir melakukan pelanggaran HAM terhadap warga sipil. jika negara eksportir menilai terdapat dua variabel tersebut, maka negara eksportir memiliki hak untuk tidak melakukan ekspor senjata ke negara importir.”⁴⁷

⁴⁶ Small Arms Survey, (2001), “Profiling the Problem,” dlm. Denik Iswardani Witarti, 2003, *Isu SALW (Small Arms and Light Weapons) Sebagai Isu Keamanan Nasional (National Security) Studi Kasus: Indonesia*, Tesis (tidak diterbitkan), Jakarta: Universitas Indonesia, hal. 30-31.

⁴⁷ *Ibid.*

BAB 3

DAMPAK PENINGKATAN PEREDARAN SALW ILEGAL TERHADAP UPAYA PENCAPAIAN VISI POROS MARITIM DUNIA

Senjata kaliber kecil dan ringan (SALW) merupakan senjata yang mayoritas dipilih dalam hampir semua konflik dengan alasan antara lain karena harganya relatif murah, lebih aman disimpan, mematikan, mudah digunakan dan mudah dibawa. Tidak seperti persenjataan konvensional seperti jet tempur dan tank yang eksklusif untuk militer, SALW terbagi antara kekuatan pemerintah yaitu tentara dan polisi dengan orang-orang sipil. Tergantung pada peraturan tentang senjata api di masing-masing negara, penduduk diperbolehkan memiliki sendiri dari mulai pistol dan senjata berburu sampai dengan persenjataan tempur tipe militer. Secara umum, small arms meliputi beragam jenis alat pembunuh dari senjata genggam sampai MANPADS. Meskipun belum ada kesepakatan definisi, istilah small arms dipahami sebagai senjata api *portable* (dapat dibawa-bawa) dan amunisinya yang didesain untuk penggunaan individual oleh militer. Termasuk dalam hal ini adalah pistol; rifle dan carbine; senjata serbu; dan senjata mesin ringan. Definisi mengenai *small arms* terus menjadi diskusi guna mendapatkan pemahaman yang seragam.⁴⁸

Light weapons lebih berat dan lebih besar dari *small arms* dan dirancang untuk digunakan oleh sebuah tim kecil atau *crew infantry*. Termasuk dalam hal ini adalah *man-portable firearms* dan amunisinya; *light artillery guns*; roket; serta *guided missile* yang digunakan terhadap tank, pesawat atau fortification. Light weapons juga dapat meliputi senjata mesin berat (*heavy machine-guns*), pelontar granat (*hand-held under-barrel and mounted grenade launcher*), MANPADS, portable anti-tank dan *rocket launcher systems*, serta mortir di bawah kaliber 100 mm. *Light weapons* sangat banyak diproduksi, mudah disembunyikan, dan membutuhkan sedikit perawatan, atau pelatihan penggunaan.⁴⁹

Studi yang dilakukan Wallenstein dan Sollenberg terhadap 101 konflik internal di seluruh dunia dalam kurun waktu 1989-1996 menemukan bahwa

⁴⁸ Krause, K. (2002). Multilateral Diplomacy, Norm Building, and UN Conferences: The Case of Small Arms and Light Weapons. *Global Governance*, 8, 247.

⁴⁹ Boutwell, J., & Klare, M. (1998). Small arms and light weapons: controlling the real instruments of war. *Arms Control Today*, 28(6), 15.

SALW merupakan bagian inheren yang memperparah konflik-konflik tersebut karena SALW sangat mudah diedarkan, dipindah tangankan dan digunakan. Senjata api kaliber kecil dan ringan sendiri sebenarnya tidak menyebabkan konflik tetapi mencetuskan kekerasan daripada solusi damai terhadap perbedaan dan meningkatkan ketidakamanan dalam masyarakat. Data menunjukkan bahwa sekitar 500.000 orang telah tewas setiap tahunnya atau 1.300 kematian setiap harinya akibat penggunaan senjata ringan dan kaliber kecil ini sehingga dapat dikatakan bahwa senjata api kaliber kecil dan ringan adalah “*the real weapons of mass destruction*”. Sejak berakhirnya Perang Dingin, dari Balkan ke Timor Timur terus ke Afrika diwarnai konflik etnis, agama dan ideologi dengan ciri pembunuhan orang sipil secara rutin. Lebih dari 100 konflik telah terjadi sejak 1990 yang berarti dua kali lipat dari 10 tahun lalu dan telah membunuh lebih dari 5 juta orang.⁵⁰

Peran senjata api kaliber kecil dan ringan selain yang langsung dalam situasi konflik dan kekerasan juga secara luas digunakan dalam situasi damai baik untuk meneror, mengontrol masyarakat, mempengaruhi situasi politik dan mendapatkan keuntungan tertentu. Di negara maju maupun berkembang, di satu pihak masyarakat yang merasa dipinggirkan dan sengsara akan menggunakan cara-cara kekerasan supaya mereka dapat bertahan hidup sementara di pihak yang lain untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaannya akan menggunakan senjata api untuk memperkuat posisi mereka. Hal ini akan menghasilkan kerawanan sosial, ketidakamanan dan ketakutan yang diperparah oleh siklus dan budaya kekerasan yang telah mengental dan berakibat munculnya negara yang korup dan *collapsed*. Sekalipun senjata itu tidak menjadi penyebab konflik dimana senjata itu digunakan, peredaran senjata jenis itu mempengaruhi intensitas dan lamanya tindak kekerasan dan mendorong penyelesaian dengan cara militer. Mungkin yang paling mengerikan adalah terjadinya lingkaran setan dimana ketidakamanan menjadi faktor penyebab tingginya permintaan terhadap senjata yang membawa ketidakamanan yang lebih besar.⁵¹

⁵⁰ Laurance, E. J., & Stohl, R. (2002). *Making global public policy: the case of small arms and light weapons*. Graduate Institute of International Studies-Small Arms Survey.

⁵¹ Frey, B. A. (2004, July). Small arms and light weapons: the tools used to violate human rights. In *Disarmament Forum* (No. 3, pp. 37-46).

Persoalan keamanan manusia dan masyarakat dalam suatu negara berkaitan dengan senjata api kaliber kecil dan ringan dimana peningkatan dan penggunaannya dapat memberi pengaruh terhadap HAM (keamanan dan kekerasan negara), proteksi minoritas dari konflik komunal, represi dan terorisme. Dalam era dimana resiko perang nuklir semakin berkurang, perhatian lebih besar diberikan kepada persenjataan yang setiap saat dapat digunakan untuk membunuh manusia. Beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan peredaran dan perdagangan senjata api antara lain adalah akses senjata api yang tidak hanya dimiliki oleh aktor negara, kurangnya pengawasan dari pemerintah dan TNI/Polri, tidak ada transparansi publik, kurangnya pendataan kepemilikan senjata dan motif ekonomi.⁵²

Senjata api ilegal didatangkan dengan banyak cara dan selanjutnya akan menghiiasi “pasar gelap” senjata api di Indonesia dimana keberadaan senjata-senjata itu tidak pernah terpantau dengan jelas. Penyelundupan senjata api (*arms smuggling*) tidak hanya berkaitan dengan impor namun juga ekspor dan sering dilakukan baik oleh perusahaan-perusahaan eksportir/importir ataupun secara pribadi dengan cara melakukan pemalsuan dokumen tentang isi dari kiriman. Peredaran senjata api di Indonesia selain diramaikan produk dalam negeri juga didatangkan dengan cara impor tidak hanya secara resmi karena pesanan institusi negara, tetapi kerap dilakukan secara ilegal demi kepentingan perorangan.

Beberapa modus operandi kasus peredaran senjata api ilegal antara lain dengan memasok dagangannya tersebut dari luar negeri melalui pintu-pintu masuk wilayah Indonesia langsung dengan bermacam-macam cara melalui Pelabuhan Laut seperti Tanjung Priok di Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya. Setelah lolos masuk wilayah Indonesia, senjata api biasanya diedarkan melalui agen-agen senjata angin yang merangkap menjadi agen senjata api ilegal melalui jalur darat sehingga pembeli dapat dengan mudah memperoleh senjata api dengan bermacam pilihan.⁵³ Penyelundupan senjata api ilegal melalui laut sebagai medium utama dikarenakan biaya transportasinya lebih murah serta adanya

⁵² Denik Iswardani W, (2012), “Malaysia as the Crossing Point for Illicit Trafficking of Small Arms and Light Weapons (SALW) to Indonesia: Issues and Challenges”, *Sociology Study*, 2(5), 351-361.

⁵³ Denik Iswardani W, (2003), *Isu SALW (Small Arms and Light Weapons) Sebagai Isu Keamanan Nasional (National Security) Studi Kasus: Indonesia*, Tesis (tidak diterbitkan). Jakarta: Universitas Indonesia. Hal. 34.

kelemahan pada sistem *monitoring, surveillance* dan *control*. Pengawasan atau pengaturan kepemilikan dan penggunaan SALW menjadi hal yang mendesak karena jumlah korban yang tewas akibat SALW sangat besar jumlahnya. Sejak berakhirnya Perang Dingin, masalah SALW menjadi isu karena meningkatnya secara dramatis jumlah, durasi, dan kehancuran pada konflik lokal dan antar negara.⁵⁴

Peningkatan peredaran SALW ilegal ini merupakan salah satu tantangan bagi upaya pencapaian poros maritim dunia. Poros maritim dunia dapat dicapai antara lain melalui diplomasi maritim serta pembangunan kekuatan pertahanan maritim guna menjaga kedaulatan dan mengamankan sumber daya alam kelautan. Menteri Sekretaris Kabinet ketika itu, Andi Widjajanto pada pidatonya menyebutkan bahwa saat ini pelaksanaan diplomasi maritim Indonesia, penekanannya adalah pada isu-isu keamanan atau *security*. Dalam pandangan Indonesia, penyelundupan SALW yang dikategorikan sebagai *Maritime Transnational Organized Crime* telah menjadi ancaman yang serius terhadap keamanan individu, bisnis maupun terhadap kepentingan negara. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kepentingan besar dalam menjaga wilayahnya dan menegakkan kedaulatan terhadap berbagai jenis *Maritime Transnational Organized Crime*. Andi Widjajanto menyampaikan bahwa meskipun ancaman dan kerugian yang ditimbulkan oleh *Maritime Transnational Organized Crime* begitu nyata, namun hingga saat ini belum terdapat pengaturan multilateral yang secara komprehensif mengatur pencegahan dan penanggulangan *Maritime Transnational Organized Crime*.⁵⁵

Secara umum, usaha yang dilakukan untuk menanggulangi peningkatan peredaran senjata api ilegal pasca reformasi terhadap keamanan nasional Indonesia secara internal. Usaha tersebut adalah dengan memperbaiki semua kelemahan yang ada dan meningkatkan pertahanan keamanan secara eksternal serta melakukan kerjasama secara luas antar negara di kawasan dan di luar kawasan Asia Tenggara. Kerjasama regional dan internasional diperlukan, mengingat jaringan peredaran dan perdagangan senjata api ilegal bersifat lintas negara. Fakta tertangkapnya kapal-kapal kecil yang mencoba menyelundupkan

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Pidato Andi Widjajanto pada Seminar Kementerian Luar Negeri, berdengan tema “*Maritime Fulcrum and Foreign Policy*”, Jakarta 11 April 2015.

senjata-senjata di perairan Indonesia membuktikan bahwa Indonesia dalam keadaan bahaya dan dihadapkan kepada masalah serius, seperti masuknya peralatan perang dan senjata api secara ilegal di Indonesia dimana senjata-senjata tersebut banyak diselundupkan ke wilayah-wilayah konflik di Indonesia seperti Aceh, Maluku, Papua dan Poso.

BAB 4

ANALISIS STRATEGI DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA MENGATASI PEREDARAN SALW (*SMALL ARMS AND LIGHT WEAPON*) ILEGAL DALAM UPAYA Mendukung Pencapaian Visi POROS MARITIM DUNIA

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang diplomasi pertahanan Indonesia dalam rangka mengatasi peredaran SALW ilegal. Diplomasi pertahanan yang dilakukan Indonesia terbagi menjadi 2 tingkat, yaitu global dan regional. Pada tingkat global, terdapat dua rezim internasional yang Indonesia ikuti dalam rangka mengatasi peredaran SALW ilegal seperti UNPoA dan ATT. Sementara itu, di tingkat regional, diplomasi pertahanan yang dilakukan Indonesia merujuk pada organisasi regional yaitu ASEAN. Pada bagian ini akan terlihat bagaimana diplomasi pertahanan di 2 tingkat tersebut dalam menghadapi peredaran SALW ilegal untuk mendukung visi Poros Maritim Dunia.

4.1 Diplomasi Pertahanan Indonesia pada tingkat Global

4.1.1 Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam UNPoA

Program Aksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (*Program of Action/POA*) merupakan panduan bagi negara-negara di dunia untuk mengatasi isu peredaran senjata konvensional berjenis SALW. POA menganjurkan pada setiap negara untuk mengeluarkan undang-undang dalam rangka memberantas perdagangan gelap SALW yang mencakup manufaktur, penyimpanan (*stockpiling*), pemindahan (*transfer*), dan kepemilikan (*possession*).⁵⁶ Pengaturan dari undang-undang setiap negara di atas, dapat menjadi penilaian sejauh mana kemampuan dan keseriusan negara dalam mengatasi isu SALW di wilayahnya. Untuk menghadapi peredaran gelap SALW, sebagai kerangka kerja global, UNPoA merekomendasikan negara-negara untuk melakukan:

⁵⁶ Denik Iswardani Witarti, (2010), *Ancaman Pengedaran Haram Senjata Kecil dan Ringan (SKR) di Indonesia: Analisis Keselamatan Nasional*, Disertasi (tidak diterbitkan), Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia, hlm. 155-156.

1. menjadikan manufaktur dan kepemilikan senjata gelap sebagai tindakan pidana;
2. membentuk badan kordinasi nasional mengenai SALW;
3. mengeluarkan sertifikat pengguna akhir (*end-user*) untuk ekspor maupun transit;
4. melakukan pemusnahan senjata-senjata paska konflik;
5. memberikan tanda pada senjata yang diproduksi sebagai pengenalan dan pengontrolan;
6. melibatkan masyarakat sipil untuk mencegah peredaran SALW.⁵⁷

Terkait dengan diplomasi pertahanan Indonesia terhadap UNPoA, dapat dibagi menjadi dua fase. Fase pertama ketika pembentukan UNPoA. Pada 5 Desember 1999, melalui resolusi 54/54 V Majelis Umum PBB merekomendasikan persidangan untuk membahas isu SALW. Majelis Umum memberikan kesempatan bagi negara-negara untuk memberikan pandangan dan program terhadap isu SALW. Di dalam pandangannya, Indonesia secara penuh mendukung terbentuknya rezim internasional untuk menghadapi perdagangan SALW ilegal. Indonesia yang diwakilkan oleh Makmur Widodo menyatakan, “*The increasingly global nature of small arms sales means that political and legal solutions need to be cordinated on a global level to be effective.*”⁵⁸ Namun, Indonesia menegaskan bahwa Program Aksi yang diadopsi harus bersifat berimbang, realistis, dan implementatif.⁵⁹

Fase kedua dari diplomasi pertahanan Indonesia terhadap UNPoA adalah pada saat implementasi. Diplomasi pertahanan yang dilakukan Indonesia melalui peran aktifnya dalam mengikuti konferensi yang diselenggarakan PBB. Misal, konferensi yang diselenggarakan tahun 2006-2008, yang bertajuk *UN Conference on Small Arms*. Pada konferensi pertama di tanggal 30 Juni hingga 7 Juli 2006, Indonesia menyatakan bahwa sikap setujunya terhadap pengimplementasian

⁵⁷ United Nations Programme of Action Implementation Support System: PoA-ISS, (12 Maret 2014), “Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects,”

<http://www.poa-iss.org/Poa/poahtml.aspx> diakses 12 Maret 2014.

⁵⁸ Makmur Widodo, (2012), *United Nations Conference on the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All its Aspects*, New York: Kedutaan Besar Republik Indonesia.

⁵⁹ *Ibid.*,

UNPoA sebagai landasan pencegahan perdagangan SALW ilegal.⁶⁰ Sementara itu, Indonesia juga terlibat aktif di dalam konferensi yang diadakan pada tanggal 14 hingga 18 Juli 2008.

Selain itu, Indonesia turut mengimplementasikan rekomendasi dari isi UNPoA. Implementasi yang dilakukan Indonesia melalui pemberian laporan yang berisi tentang: *national point of contact, legislation and regulation, stockpile management, collection and disposal, implementation at regional level*, serta *challenges related to the implementation of the PoA, training and education*.⁶¹ Disamping itu, implementasi Indonesia terhadap UNPoA melalui penggalangan kerjasama antar-negara dan peningkatan bantuan dalam rangka *capacity building*. Lebih lanjut, Indonesia mendukung upaya kerjasama internasional dalam memberantas perdagangan gelap SALW dan mendorong pembentukan mekanisme pada tingkat regional atau sub-regional, khususnya *trans-border customs*, kerjasama tukar informasi diantara institusi penegak hukum, perbatasan dan bea cukai. Dapat terlihat bahwa implementasi yang dilakukan Indonesia terhadap UNPoA meliputi dua hal, yaitu pelaporan dan kerjasama antar negara dalam menghadapi peredaran gelap SALW.

4.1.2 Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam ATT

ATT merupakan rezim internasional yang dibentuk negara-negara untuk mengatur perdagangan senjata konvensional secara universal. Terdapat 2 tujuan dibentuknya ATT, yaitu: 1) mencegah senjata konvensional masuk ke pasar gelap dan 2) membuat negara lebih bertanggung jawab atas perdagangan senjata konvensional.⁶² Ide dari pembentukan ide ini telah dimulai dari tahun 1990an, karena beredarnya senjata gelap akibat tidak adanya standar perdagangan senjata global yang mengakibatkan eskalasi konflik di suatu wilayah semakin meningkat. Selanjutnya negara-negara membawa pembahasan ini ke dalam Sidang Majelis

⁶⁰ Putri Arianingsih Suci Wulandari, (2015), *Upaya Indonesia dalam Mencegah Perdagangan Ilegal Senjata Api Berkaliber Kecil dan Ringan Pada Tahun 2006-2008*, Semarang: Universitas Diponegoro, hal. 5-6.

⁶¹ Sarah Parker & Katherine Green, (2012), *A Decade of Implementing the United Nations Programme of Action on Small Arms and Light Weapons: Analysis of National Reports*, Geneva: United Nations Institute for Disarmament Research, hlm. 7.

⁶² *Unitednations*, (2 April, 2013), "The Arms Trade Treaty," www.un.org/disarmament/ATT diakses 19 September 2013.

Umum PBB tahun 2006; yang mana mayoritas negara (termasuk Indonesia) mendukung terbentuknya standar perdagangan senjata yang bersifat universal.

Diplomasi pertahanan Indonesia terhadap ATT melalui keterlibatannya pada awal pembentukan. Di Sidang Majelis Umum PBB tahun 2006, Indonesia menyatakan bahwa, “*Tidak adanya instrumen mengenai pengaturan tentang senjata konvensional mengindikasikan bahwa terdapat kebutuhan terhadap suatu instrumen yang bersifat multilateral.*”⁶³ Setelah berakhirnya Sidang Majelis Umum PBB ke 61, Majelis Umum mengajukan permintaan kepada Sekretaris Jenderal PBB untuk membentuk Kelompok Ahli Pemerintah (*Group of Government Expert/GGE*). Terdapat 28 negara termasuk Indonesia terpilih dalam GGE untuk mengikuti proses perumusan ATT. Pada pertemuan tersebut Indonesia memberikan pendapat agar ATT merefleksikan penghormatan terhadap kedaulatan setiap Negara, tanpa ada campur tangan dari Negara lain terhadap wilayah domestiknya.⁶⁴

Setelah berakhirnya pertemuan GGE, pada bulan Oktober 2008, diplomasi pertahanan yang dilakukan Indonesia juga meliputi pertemuan *Open Ended Working Group* (OEWG). Pertemuan dari OEWG yang dimulai pada tahun 2009 bertujuan untuk memfasilitasi rekomendasi dari GGE terhadap *feasibility, scope*, dan draft instrumen untuk membentuk standar internasional mengenai impor, ekspor, dan transfer senjata konvensional. Pada pertemuan ini Indonesia sepakat mengenai perjuangan diakuinya “*right to territorial integrity*” khususnya terkait dalam penanganan konflik domestik.”⁶⁵ Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa setiap negara harus memiliki hak atas penyelesaian permasalahan di dalam wilayah domestiknya (berdaulat).

Setelah pertemuan OEWG, diplomasi pertahanan Indonesia berlanjut dalam *Preparatory Commissions* (PrepCom) yang dibentuk tahun 2010. Sama seperti OEWG, pertemuan *PrepCom* membahas mengenai kelayakan, lingkup, dan isi lain dalam ketentuan ATT. Pada pertemuan *PrepCom* ini, Indonesia menyuarakan pendapatnya pada forum diskusi. Terdapat beberapa poin pendapat

⁶³ A Global Arms Trade Treaty, *op.cit.*, hlm. 7.

⁶⁴ United Nations General Assembly, (2008), *Toward an Arms Trade Treaty: Establishing Common International Standards for the Import, Export and Transfer of Conventional Weapons*, A/63/334, 26 Agustus, hlm. 14.

⁶⁵ Kementerian Luar Negeri Indonesia, (2013), *Perjanjian Perdagangan Senjata Tahun 2013*.

Indonesia di dalam *PrepCom*. *Pertama*, Indonesia berpendapat pengaturan mengenai standar internasional untuk masa depan ATT harus melalui negosiasi secara multilateral, Febryan A. Ruddyard selaku perwakilan dari Indonesia menyatakan bahwa, “*proses ini harus didasarkan pada pandangan dan kepentingan dari seluruh Anggota Negara dan kelompok regional, termasuk dari negara berkembang yang merupakan negara importir senjata.*”⁶⁶ Pada pendapatnya tersebut, dapat dilihat Indonesia menginginkan ketentuan di ATT bersifat seimbang antara kepentingan dari negara eksportir dan importir senjata konvensional.

Kedua, Indonesia memberikan dukungan terhadap ketentuan di dalam ATT mengenai pelarangan transfer, jika transfer tersebut dilarang Resolusi Dewan Keamanan PBB. *Ketiga*, mengenai kategori senjata, Indonesia menyetujui kategori senjata yang terdapat di dalam ketentuan ATT yaitu “7+1”.⁶⁷ Maksud dari istilah 7+1 adalah istilah dari senjata konvensional di dalam ketentuan ATT yang berdasarkan pada definisi dari UNROCA (*United Nations Register of Conventional Arms*). Akan tetapi terkait dengan embargo, Indonesia keberatan dengan ketentuan tersebut. Indonesia menilai ketentuan mengenai embargo senjata di dalam ATT harus lebih ditegaskan kembali supaya tidak menimbulkan ambiguitas.

Setelah selesainya *PrepCom*, Konferensi PBB mengenai ATT dimulai pada tahun 2012 dan 2013. Pada kedua konferensi ini, Indonesia mengambil sikap abstain terkait pengadopsian ATT. Terdapat 3 alasan mengapa Indonesia mengambil sikap abstain. *Pertama*, Indonesia di dalam ketentuan ATT, posisi dari negara eksportir lebih kuat. Ketentuan yang menguatkan posisi negara eksportir menjabarkan bahwa negara eksportir mempunyai hak untuk memberikan izin transfer senjata konvensional terhadap negara importir. Indonesia menilai bahwa, “ATT seharusnya membentuk suatu panel independen atau kelompok penasehat, untuk mengamati penerapan ATT oleh negara eksportir.”⁶⁸

⁶⁶ Febriyan A. Ruddyard, 2011, *Second Session of the Preparatory Committee for United Nations Conference on Arms Trade Treaty*, New York: United Nations, hlm. 2.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Muhammad Najib, (2013), *Final United Nations Conference on Arms Trade Treaty*, New York: Permanent Mission of the Republic of Indonesia to the United Nations, hlm. 2.

Kedua, terdapat kondisionalitas di dalam ketentuan ATT. Kondisionalitas merupakan suatu kondisi dimana negara-negara eksportir memberikan ketentuan-ketentuan tertentu yang harus dipenuhi oleh negara importir supaya negara eksportir memberikan izin dalam mengekspor atau mentransfer senjata konvensional. Indonesia menyatakan, “ATT harus adil terhadap kepentingan negara eksportir dan importir sehingga tidak terjadi kondisionalitas.”⁶⁹ *Ketiga*, masih terdapat potensi konflik di wilayah internal Indonesia. Indonesia memiliki permasalahan yang berkaitan dengan konflik dan perdagangan gelap senjata konvensional. Potensi konflik menjadi permasalahan bagi Indonesia sebab hal tersebut dapat dinilai negatif oleh negara eksportir, mengingat bahwa penilaian mengenai stabilitas wilayah internal negara importir menjadi salah satu penilaian di dalam ATT.

4.2 Diplomasi Pertahanan Indonesia pada tingkat Regional

Untuk kawasan Asia Tenggara, ASEAN merupakan satu-satunya forum yang membahas isu SALW di tingkat regional. Masalah pengontrolan terhadap SALW cenderung merupakan hal yang sensitif, dan dihindari oleh negara-negara anggota ASEAN karena berkaitan dengan masalah kedaulatan dan keamanan negara. Namun masalah peredaran ilegal SALW menjadi pengecualian. Isu ini menjadi permasalahan penting karena dapat mengancam keamanan kawasan.

Pada tahun 1997, untuk pertama kalinya ASEAN membahas secara serius isu SALW. Pembahasan dilakukan dalam Pertemuan Menteri ASEAN (*ASEAN Ministerial Meeting / AMM*) di Malaysia. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan terkait isu SALW di Asia Tenggara dengan menyerukan kerjasama kawasan dalam menghadapi organisasi kriminal transnasional (*Transnational Organized Crime/TOC*). Hal tersebut membuat kegiatan penyelundupan SALW menjadi bagian dari terorisme, penyelundupan narkoba, pencucian uang, perdagangan manusia dan perompak (bajak laut).⁷⁰

⁶⁹ United Nations General Assembly, (2012), *Compilation of View on the Elements of an Arms Trade Treaty*, A/CONF.217/2, 10 Mei, hlm. 39.

⁷⁰ Denik Iswardani Witarti, (2010), *Ancaman Pengedaran Haram Senjata Kecil dan Ringan (SKR) di Indonesia: Analisis Keselamatan Nasional*, Disertasi (tidak diterbitkan), Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia, hlm. 31.

Pada perkembangannya, pembahasan SALW dilakukan pada Mei tahun 2000 di Jakarta dalam acara *Regional Seminar on Illicit Trafficking in Small Arms and Light Weapons*. Seminar kawasan ini diselenggarakan oleh *UN Department for Disarmament Affairs, The UN Regional Centre for Peace and Disarmament in Asia and the Pacific*, pemerintah Jepang dan Indonesia. Hampir seluruh anggota negara ASEAN hadir dalam seminar ini. Mereka mendukung pembentukan undang-undang, pertukaran informasi, pengawasan perbatasan dan bea cukai disertai dengan peningkatan kerjasama dan pertukaran maklumat mengenai masalah peredaran ilegal SALW di kawasan Asia Tenggara.⁷¹

Di tingkat regional, diplomasi pertahanan Indonesia dilakukan melalui partisipasinya dalam forum-forum yang ada. Forum regional yang diikuti Indonesia seperti AMMTC (*ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime*) dan ARF (*ASEAN Regional Forum*). Melalui AMMTC, Indonesia melakukan kerjasama dengan Singapura dan Malaysia. Dengan Malaysia, Indonesia mengadakan dialog rutin dalam rangka pertukaran informasi terkait dengan perdagangan SALW ilegal. Selain itu keduanya menyetujui pembuatan pos keamanan bersama di wilayah perbatasan, khususnya di Entikong (Kalimantan Barat), Simanggaris (Kalimantan Timur), Biawak dan Lubok Antu (Serawak), serta Seliku (Sabah).⁷² Sedangkan dengan Singapura, Indonesia melakukan kerjasama bidang pertahanan melalui latihan militer bersama. Latihan bersama ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan TNI dalam menjaga kedaulatan NKRI dari ancaman peredaran ilegal SALW khususnya di wilayah Selat Malaka.⁷³

Disamping itu, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan Australia. Kerjasama yang dilakukan dipayungi oleh ARF yang mana Australia merupakan salah satu negara anggota di dalam forum tersebut. Kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan Australia meliputi: *capacity building, sharing intelijen, joint exercises*.⁷⁴ Melalui kerjasama di bidang ini idealnya Indonesia mampu meningkatkan kualitas pertahanan dan mengetahui informasi terkait sindikat, motif, dan modus operandi dari perdagangan ilegal SALW.

⁷¹ *Ibd.*, hal. 32.

⁷² Putri, *Op. Cit.*,

⁷³ *Ibid.*,

⁷⁴ *Ibid.*,

BAB 5

PENUTUP

Dalam politik internasional kontemporer di dunia yang modern, Indonesia masih menjadi negara dengan nilai geostrategi yang tinggi. Didukung dengan kekayaan sumber daya alam, jumlah penduduk, serta wilayah maritim yang luas, maka Indonesia juga memiliki potensi menjadi kekuatan maritim yang kuat. Maka dari itu, penancangan Visi Poros Maritim Dunia oleh Pemerintah Indonesia sejak 2014 bukan merupakan hal yang baru dan tidak sesuai dengan potensi Indonesia. Berlandaskan kepada visi tersebut, Indonesia juga dapat mencapai kesejahteraan umum bagi segenap bangsa Indonesia melalui peningkatan kehidupan dalam dimensi kedaulatan, keamanan serta ekonomi. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengoptimalkan pembangunan nasional dengan memberdayakan seluruh potensi yang terdapat di Indonesia, serta pada saat yang sama, memiliki kesiapan dalam menghadapi berbagai tantangan dan potensi ancaman yang muncul dalam mencapai visi tersebut.

Dari berbagai permasalahan yang terdapat di perairan Indonesia, penyelundupan senjata api merupakan salah satu permasalahan yang sifatnya paling komprehensif. Peredaran dan perdagangan senjata api ilegal telah mengalami peningkatan selama beberapa tahun terakhir dan mewarnai konflik bersenjata di dunia. Peredaran senjata api ilegal ini berkontribusi dalam peningkatan pesat angka kriminalitas dan memenuhi gudang senjata para teroris dunia. Dalam rangka mencapai keamanan maritim di dalam teritori Indonesia, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan membangun sebuah diplomasi pertahanan yang dapat membantu menjaga keamanan wilayah perairan Indonesia dari berbagai kejahatan transnasional, khususnya peredaran SALW ilegal.

Kebijakan diplomasi pertahanan telah dilaksanakan oleh Indonesia terus meningkat dalam satu dekade terakhir. Peningkatan diplomasi pertahanan dalam satu dekade terakhir sangat dipengaruhi oleh menguatnya kerjasama pertahanan antar negara, regional dan global guna merespon ancaman dan tantangan yang bersifat multidimensi, termasuk ancaman non tradisional. Namun, perkembangan demikian belum diikuti oleh kegiatan evaluasi kebijakan diplomasi pertahanan

Indonesia terutama pada kondisi politik internasional kontemporer, dimana diplomasi pertahanan telah memainkan peran yang jauh lebih besar. Pada era globalisasi yang sangat tergantung kepada keamanan maritim, maka diplomasi pertahanan perlu memperhatikan kemampuan diplomasi Angkatan Laut. Pada sisi lain, diplomasi Angkatan Laut juga perlu meninjau aset operasional, kapabilitas sistem, termasuk kualitas sumberdaya manusia untuk melaksanakan diplomasi Angkatan Laut. Hasil peninjauan kemampuan diri sendiri, akan mampu menghasilkan perencanaan yang tepat, fleksibel, dengan ratio cost and benefit yang benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Accenture. (2012). *Optimizing Transformation in Defense*. Defense Business Service.
- Antonio, Maria. (2010). *The Small Arms Survey 2010 : Gangs. Groups. and Guns*. The United Nations Office on Drugs and Crime. Geneve.
- Bateman, Sam. "Maritime security: regional concerns and global implications". dlm William T. Tow. (2009). *Security Politics in the Asia-Pacific: a Regional-Global Nexus?*. New York: Cambridge University Press.
- Berg, Bruce L. (2001). *Qualitative Research Methods for The Social Sciences*. Needham Heights: Pearson Education Company.
- Bhakti, Ikrar Nusa. (2010). *Agenda dan Tujuan Reformasi Sektor Keamanan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Hikmah.
- Boutwell. J.. & Klare. M. (1998). Small arms and light weapons: controlling the real instruments of war. *Arms Control Today*. 28(6). 15.
- Bradford J. F. (2005). The Growing Prospects For Maritime Security Cooperation In Southeast Asia. *Naval War Coll Newport Ri Journal*.
- Centre Thucydide. (2003. 1 Januari). "AFRI 2002. Volume III – The "Defence Diplomacy". Main Component of the Preventive Diplomacy. Toward a New Symbiosis Between Diplomacy and Defence."
- Chen, Jonathan. (2014). Indonesia's Foreign Policy under Widodo: Continuity or Nuanced Change?. *New Perspectives on Indonesia*. Vol 2(2):68.
- Creswell, John W. (2011). *Educational Research Planning . Conducting. and Evaluating Quantitative and Qualitative Research: 4th Edition*. Boston: Pearson.
- Denik Iswardani W. (2012). "Malaysia as the Crossing Point for Illicit Trafficking of Small Arms and Light Weapons (SALW) to Indonesia: Issues and Challenges". *Sociology Study*. 2(5).
- Draft kebijakan Kelautan Indonesia. Dewan Maritim Indonesia 2005.
- Forbes, Louis. (2014). Indonesia's Potential Maritime Boundaries. dalam *Indonesia's Delimited Maritime Boundaries*. London: Springer Berlin Heidelberg.
- Frey. B. A. (2004. July). Small arms and light weapons: the tools used to violate human rights. In *Disarmament Forum* (No. 3. pp. 37-46).
- <http://pemilu.metrotvnews.com/read/2014/07/03/260738/poros-maritim-cara-jokowi-jadikan-indonesia-disegani-dunia..>.. diakses pada 28 April 2015.

<http://www.afri-ct.org/The-defence-diplomacy-main?lang=fr> diakses 5 September 2014.

Idil, Syawfi. (2009). *Aktifitas Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Pemenuhan Tujuan-Tujuan Pertahanan Indonesia (2003-2008)*. Jakarta: Universitas Indonesia dalam Arifin Multazam. (2010). *Diplomasi Pertahanan Indonesia Terhadap Korea Selatan Periode 2006-2009*. Tesis Universitas Indonesia. hal. 18.

Jalan Perubahan Untuk Indonesia yang Berdaulat. Mandiri. dan Berkepribadian: Visi Misi. dan Program Aksi Jokowi-Jusuf Kalla 2014. (2014). Jakarta.

Khan, Yusra. (2012). *Fourth Session of the Preparatory Committee for United Nations Conference on Arms Trade Treaty*. New York: Permanent Mission of the Republic of Indonesia to the United Nations.

Krause. K. (2002). Multilateral Diplomacy. Norm Building. and UN Conferences: The Case of Small Arms and Light Weapons. *Global Governance*. 8. 247.

Laurance. E. J.. & Stohl. R. (2002). *Making global public policy: the case of small arms and light weapons*. Graduate Institute of International Studies-Small Arms Survey.

Luhulima, C.P.F. (2011). *Dinamika Asia Tenggara menuju 2015*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mahan, Alfred T. (2014). *Discussion of the Elements of Sea Power and Geopolitics: An Introductory Reader*. New York: Cambridge.

Mahan, Alfred T.. (2011). *Mahan on Naval Warfare: Selections from the Writings of Rear Admiral Alfred T. Mahan*. New York: Courier Dover Publications.

Mangindaan, Robert. (2010). *Meningkatkan Peran Diplomasi Pertahanan: Perspektif NKRI*. Forum Kajian Pertahanan dan Maritim: Centre of Defense and Maritime Studies.

Mas'oed, Mochtar. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional. Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES.

Mayor Laut (P) Salim. (2012). *"Peningkatan Kerjasama Pertahanan Indonesia di Kawasan Asia Tenggara Guna Mendukung Diplomasi Pertahanan dalam Rangka Mewujudkan Stabilitas Kawasan"*.

Montgomery, Brian. (2012). *Defense, Diplomacy and Development-Status, Challenges, and Best Practices*, Army War Coll Carlisle Barracks PA.

Murphy M. N. (2013). *Contemporary piracy and maritime terrorism: the threat to international security*. New York: Routledge.

National Reports (2009) On Implementation of the United Nations Programme of Action to Prevent. Combat and Eradicate the Illicit Trade In Small Arms

and Light Weapons in All Its Aspects. Diakses dari <http://unrcpd.org/wp-content/uploads/2014/02/11-Indonesia-2010.pdf>

Rajagopalan, Rajeswari Pillai. (2008). *“Military Diplomacy: The Need for India to Effectively Use In Its Conduct of Diplomacy”*.

Shideler, Dan. (2010). *Guns Illustrated 2011*. New York: Gun Digest Book.

Simela Victor Muhammad. (2014). *Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia*. P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI: Jurnal Info Singkat Hubungan Internasional Vol. VI. No. 21/I/P3DI/November/2014.

Sumakul, Willy. (2014). Poros Maritim dan ISPS Code di Indonesia. *QUARTERDECK*. Vol. 8(2): 9.

United Kingdom. *Defence Diplomacy*. Ministry of Defence Policy Paper No. 1.

Wahyono S.K. (2009). *Indonesia Negara Maritim*. Jakarta: Penerbit Teraju.

Wardani, Denik I. (2008). Ancaman SALW terhadap Keamanan Nasional Indonesia. *Jurnal Nasional* Vol. 5 No.2.

Wattanayagorn P. (1995). A regional arms race?. *The Journal of Strategic Studies*. 18(3): 155.

www.bakorkamla.go.id/index.php/profil/tugas-fungsi. diakses pada 28 April 2015.

Yasuhiro, Matsuda. (2006). *“An Essay on China’s Military Diplomatic: Examination of Intentions in Foreign Strategy”*.

Yusuf, Chandra Motik (ed.). (2008). *Maritime Dimensions Of A New World Order*. dalam Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim. Jakarta: IND HILL CO.

Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects

I. Preamble

1. We, the States participating in the United Nations Conference on the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects, having met in New York from 9 to 20 July 2001,
2. *Gravely concerned* about the illicit manufacture, transfer and circulation of small arms and light weapons and their excessive accumulation and uncontrolled spread in many regions of the world, which have a wide range of humanitarian and socio-economic consequences and pose a serious threat to peace, reconciliation, safety, security, stability and sustainable development at the individual, local, national, regional and international levels,
3. *Concerned also* by the implications that poverty and underdevelopment may have for the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects,
4. *Determined* to reduce the human suffering caused by the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects and to enhance the respect for life and the dignity of the human person through the promotion of a culture of peace,
5. *Recognizing* that the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects sustains conflicts, exacerbates violence, contributes to the displacement of civilians, undermines respect for international humanitarian law, impedes the provision of humanitarian assistance to victims of armed conflict and fuels crime and terrorism,
6. *Gravely concerned* about its devastating consequences on children, many of whom are victims of armed conflict or are forced to become child soldiers, as well as the negative impact on women and the elderly, and in this context, taking into account the special session of the United Nations General Assembly on children,
7. *Concerned also* about the close link between terrorism, organized crime, trafficking in drugs and precious minerals and the illicit trade in small arms and light weapons, and stressing the urgency of international efforts and cooperation aimed at combating this trade simultaneously from both a supply and demand perspective,
8. *Reaffirming* our respect for and commitment to international law and the purposes and principles enshrined in the Charter of the United Nations, including the sovereign equality of States, territorial integrity, the peaceful resolution of international disputes, non-intervention and non-interference in the internal affairs of States,
9. *Reaffirming* the inherent right to individual or collective self-defence in accordance with Article 51 of the Charter of the United Nations,
10. *Reaffirming also* the right of each State to manufacture, import and retain small arms and light weapons for its self-defence and security needs, as well as

for its capacity to participate in peacekeeping operations in accordance with the Charter of the United Nations,

11. *Reaffirming* the right of self-determination of all peoples, taking into account the particular situation of peoples under colonial or other forms of alien domination or foreign occupation, and recognizing the right of peoples to take legitimate action in accordance with the Charter of the United Nations to realize their inalienable right of self-determination. This shall not be construed as authorizing or encouraging any action that would dismember or impair, totally or in part, the territorial integrity or political unity of sovereign and independent States conducting themselves in compliance with the principle of equal rights and self-determination of peoples,

12. *Recalling* the obligations of States to fully comply with arms embargoes decided by the United Nations Security Council in accordance with the Charter of the United Nations,

13. *Believing* that Governments bear the primary responsibility for preventing, combating and eradicating the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects and, accordingly, should intensify their efforts to define the problems associated with such trade and find ways of resolving them,

14. *Stressing* the urgent necessity for international cooperation and assistance, including financial and technical assistance, as appropriate, to support and facilitate efforts at the local, national, regional and global levels to prevent, combat and eradicate the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects,

15. *Recognizing* that the international community has a duty to deal with this issue, and acknowledging that the challenge posed by the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects is multi-faceted and involves, inter alia, security, conflict prevention and resolution, crime prevention, humanitarian, health and development dimensions,

16. *Recognizing also* the important contribution of civil society, including non-governmental organizations and industry in, inter alia, assisting Governments to prevent, combat and eradicate the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects,

17. *Recognizing further* that these efforts are without prejudice to the priorities accorded to nuclear disarmament, weapons of mass destruction and conventional disarmament,

18. *Welcoming* the efforts being undertaken at the global, regional, subregional, national and local levels to address the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects, and desiring to build upon them, taking into account the characteristics, scope and magnitude of the problem in each State or region,¹

19. *Recalling* the Millennium Declaration and also welcoming ongoing initiatives in the context of the United Nations to address the problem of the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects,

¹ See the annex for regional and subregional initiatives.

20. *Recognizing* that the Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, establishes standards and procedures that complement and reinforce efforts to prevent, combat and eradicate the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects,

21. *Convinced* of the need for a global commitment to a comprehensive approach to promote, at the global, regional, subregional, national and local levels, the prevention, reduction and eradication of the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects as a contribution to international peace and security,

22. *Resolve* therefore to prevent, combat and eradicate the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects by:

(a) Strengthening or developing agreed norms and measures at the global, regional and national levels that would reinforce and further coordinate efforts to prevent, combat and eradicate the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects;

(b) Developing and implementing agreed international measures to prevent, combat and eradicate illicit manufacturing of and trafficking in small arms and light weapons;

(c) Placing particular emphasis on the regions of the world where conflicts come to an end and where serious problems with the excessive and destabilizing accumulation of small arms and light weapons have to be dealt with urgently;²

(d) Mobilizing the political will throughout the international community to prevent and combat illicit transfers and manufacturing of small arms and light weapons in all their aspects, to cooperate towards these ends and to raise awareness of the character and seriousness of the interrelated problems associated with the illicit manufacturing of and trafficking in these weapons;

(e) Promoting responsible action by States with a view to preventing the illicit export, import, transit and retransfer of small arms and light weapons.

² The term “excessive and destabilizing accumulation of small arms and light weapons” is described in paragraphs 34-37 of the report of the Panel of Governmental Experts on Small Arms (A/52/298, annex).

II. Preventing, combating and eradicating the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects

1. We, the States participating in this Conference, bearing in mind the different situations, capacities and priorities of States and regions, undertake the following measures to prevent, combat and eradicate the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects:

At the national level

2. To put in place, where they do not exist, adequate laws, regulations and administrative procedures to exercise effective control over the production of small arms and light weapons within their areas of jurisdiction and over the export, import, transit or retransfer of such weapons, in order to prevent illegal manufacture of and illicit trafficking in small arms and light weapons, or their diversion to unauthorized recipients.

3. To adopt and implement, in the States that have not already done so, the necessary legislative or other measures to establish as criminal offences under their domestic law the illegal manufacture, possession, stockpiling and trade of small arms and light weapons within their areas of jurisdiction, in order to ensure that those engaged in such activities can be prosecuted under appropriate national penal codes.

4. To establish, or designate as appropriate, national coordination agencies or bodies and institutional infrastructure responsible for policy guidance, research and monitoring of efforts to prevent, combat and eradicate the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects. This should include aspects of the illicit manufacture, control, trafficking, circulation, brokering and trade, as well as tracing, finance, collection and destruction of small arms and light weapons.

5. To establish or designate, as appropriate, a national point of contact to act as liaison between States on matters relating to the implementation of the Programme of Action.

6. To identify, where applicable, groups and individuals engaged in the illegal manufacture, trade, stockpiling, transfer, possession, as well as financing for acquisition, of illicit small arms and light weapons, and take action under appropriate national law against such groups and individuals.

7. To ensure that henceforth licensed manufacturers apply an appropriate and reliable marking on each small arm and light weapon as an integral part of the production process. This marking should be unique and should identify the country of manufacture and also provide information that enables the national authorities of that country to identify the manufacturer and serial number so that the authorities concerned can identify and trace each weapon.

8. To adopt where they do not exist and enforce, all the necessary measures to prevent the manufacture, stockpiling, transfer and possession of any unmarked or inadequately marked small arms and light weapons.

9. To ensure that comprehensive and accurate records are kept for as long as possible on the manufacture, holding and transfer of small arms and light

weapons under their jurisdiction. These records should be organized and maintained in such a way as to ensure that accurate information can be promptly retrieved and collated by competent national authorities.

10. To ensure responsibility for all small arms and light weapons held and issued by the State and effective measures for tracing such weapons.

11. To assess applications for export authorizations according to strict national regulations and procedures that cover all small arms and light weapons and are consistent with the existing responsibilities of States under relevant international law, taking into account in particular the risk of diversion of these weapons into the illegal trade. Likewise, to establish or maintain an effective national system of export and import licensing or authorization, as well as measures on international transit, for the transfer of all small arms and light weapons, with a view to combating the illicit trade in small arms and light weapons.

12. To put in place and implement adequate laws, regulations and administrative procedures to ensure the effective control over the export and transit of small arms and light weapons, including the use of authenticated end-user certificates and effective legal and enforcement measures.

13. To make every effort, in accordance with national laws and practices, without prejudice to the right of States to re-export small arms and light weapons that they have previously imported, to notify the original exporting State in accordance with their bilateral agreements before the retransfer of those weapons.

14. To develop adequate national legislation or administrative procedures regulating the activities of those who engage in small arms and light weapons brokering. This legislation or procedures should include measures such as registration of brokers, licensing or authorization of brokering transactions as well as the appropriate penalties for all illicit brokering activities performed within the State's jurisdiction and control.

15. To take appropriate measures, including all legal or administrative means, against any activity that violates a United Nations Security Council arms embargo in accordance with the Charter of the United Nations.

16. To ensure that all confiscated, seized or collected small arms and light weapons are destroyed, subject to any legal constraints associated with the preparation of criminal prosecutions, unless another form of disposition or use has been officially authorized and provided that such weapons have been duly marked and registered.

17. To ensure, subject to the respective constitutional and legal systems of States, that the armed forces, police or any other body authorized to hold small arms and light weapons establish adequate and detailed standards and procedures relating to the management and security of their stocks of these weapons. These standards and procedures should, inter alia, relate to: appropriate locations for stockpiles; physical security measures; control of access to stocks; inventory management and accounting control; staff training; security, accounting and control of small arms and light weapons held or

transported by operational units or authorized personnel; and procedures and sanctions in the event of thefts or loss.

18. To regularly review, as appropriate, subject to the respective constitutional and legal systems of States, the stocks of small arms and light weapons held by armed forces, police and other authorized bodies and to ensure that such stocks declared by competent national authorities to be surplus to requirements are clearly identified, that programmes for the responsible disposal, preferably through destruction, of such stocks are established and implemented and that such stocks are adequately safeguarded until disposal.

19. To destroy surplus small arms and light weapons designated for destruction, taking into account, inter alia, the report of the Secretary-General of the United Nations on methods of destruction of small arms, light weapons, ammunition and explosives (S/2000/1092) of 15 November 2000.

20. To develop and implement, including in conflict and post-conflict situations, public awareness and confidence-building programmes on the problems and consequences of the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects, including, where appropriate, the public destruction of surplus weapons and the voluntary surrender of small arms and light weapons, if possible, in cooperation with civil society and non-governmental organizations, with a view to eradicating the illicit trade in small arms and light weapons.

21. To develop and implement, where possible, effective disarmament, demobilization and reintegration programmes, including the effective collection, control, storage and destruction of small arms and light weapons, particularly in post-conflict situations, unless another form of disposition or use has been duly authorized and such weapons have been marked and the alternate form of disposition or use has been recorded, and to include, where applicable, specific provisions for these programmes in peace agreements.

22. To address the special needs of children affected by armed conflict, in particular the reunification with their family, their reintegration into civil society, and their appropriate rehabilitation.

23. To make public national laws, regulations and procedures that impact on the prevention, combating and eradicating of the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects and to submit, on a voluntary basis, to relevant regional and international organizations and in accordance with their national practices, information on, inter alia, (a) small arms and light weapons confiscated or destroyed within their jurisdiction; and (b) other relevant information such as illicit trade routes and techniques of acquisition that can contribute to the eradication of the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects.

At the regional level

24. To establish or designate, as appropriate, a point of contact within subregional and regional organizations to act as liaison on matters relating to the implementation of the Programme of Action.

25. To encourage negotiations, where appropriate, with the aim of concluding relevant legally binding instruments aimed at preventing, combating and eradicating the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects, and where they do exist to ratify and fully implement them.

26. To encourage the strengthening and establishing, where appropriate and as agreed by the States concerned, of moratoria or similar initiatives in affected regions or subregions on the transfer and manufacture of small arms and light weapons, and/or regional action programmes to prevent, combat and eradicate the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects, and to respect such moratoria, similar initiatives, and/or action programmes and cooperate with the States concerned in the implementation thereof, including through technical assistance and other measures.

27. To establish, where appropriate, subregional or regional mechanisms, in particular trans-border customs cooperation and networks for information-sharing among law enforcement, border and customs control agencies, with a view to preventing, combating and eradicating the illicit trade in small arms and light weapons across borders.

28. To encourage, where needed, regional and subregional action on illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects in order to, as appropriate, introduce, adhere, implement or strengthen relevant laws, regulations and administrative procedures.

29. To encourage States to promote safe, effective stockpile management and security, in particular physical security measures, for small arms and light weapons, and to implement, where appropriate, regional and subregional mechanisms in this regard.

30. To support, where appropriate, national disarmament, demobilization and reintegration programmes, particularly in post-conflict situations, with special reference to the measures agreed upon in paragraphs 28 to 31 of this section.

31. To encourage regions to develop, where appropriate and on a voluntary basis, measures to enhance transparency with a view to combating the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects.

At the global level

32. To cooperate with the United Nations system to ensure the effective implementation of arms embargoes decided by the United Nations Security Council in accordance with the Charter of the United Nations.

33. To request the Secretary-General of the United Nations, within existing resources, through the Department for Disarmament Affairs, to collate and circulate data and information provided by States on a voluntary basis and including national reports, on implementation by those States of the Programme of Action.

34. To encourage, particularly in post-conflict situations, the disarmament and demobilization of ex-combatants and their subsequent reintegration into civilian life, including providing support for the effective disposition, as stipulated in paragraph 17 of this section, of collected small arms and light weapons.

35. To encourage the United Nations Security Council to consider, on a case-by-case basis, the inclusion, where applicable, of relevant provisions for disarmament, demobilization and reintegration in the mandates and budgets of peacekeeping operations.
36. To strengthen the ability of States to cooperate in identifying and tracing in a timely and reliable manner illicit small arms and light weapons.
37. To encourage States and the World Customs Organization, as well as other relevant organizations, to enhance cooperation with the International Criminal Police Organization (Interpol) to identify those groups and individuals engaged in the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects in order to allow national authorities to proceed against them in accordance with their national laws.
38. To encourage States to consider ratifying or acceding to international legal instruments against terrorism and transnational organized crime.
39. To develop common understandings of the basic issues and the scope of the problems related to illicit brokering in small arms and light weapons with a view to preventing, combating and eradicating the activities of those engaged in such brokering.
40. To encourage the relevant international and regional organizations and States to facilitate the appropriate cooperation of civil society, including non-governmental organizations, in activities related to the prevention, combat and eradication of the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects, in view of the important role that civil society plays in this area.
41. To promote dialogue and a culture of peace by encouraging, as appropriate, education and public awareness programmes on the problems of the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects, involving all sectors of society.

III. Implementation, international cooperation and assistance

1. We, the States participating in the Conference, recognize that the primary responsibility for solving the problems associated with the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects falls on all States. We also recognize that States need close international cooperation to prevent, combat and eradicate this illicit trade.
2. States undertake to cooperate and to ensure coordination, complementarity and synergy in efforts to deal with the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects at the global, regional, subregional and national levels and to encourage the establishment and strengthening of cooperation and partnerships at all levels among international and intergovernmental organizations and civil society, including non-governmental organizations and international financial institutions.
3. States and appropriate international and regional organizations in a position to do so should, upon request of the relevant authorities, seriously

consider rendering assistance, including technical and financial assistance where needed, such as small arms funds, to support the implementation of the measures to prevent, combat and eradicate the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects as contained in the Programme of Action.

4. States and international and regional organizations should, upon request by the affected States, consider assisting and promoting conflict prevention. Where requested by the parties concerned, in accordance with the principles of the Charter of the United Nations, States and international and regional organizations should consider promotion and assistance of the pursuit of negotiated solutions to conflicts, including by addressing their root causes.

5. States and international and regional organizations should, where appropriate, cooperate, develop and strengthen partnerships to share resources and information on the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects.

6. With a view to facilitating implementation of the Programme of Action, States and international and regional organizations should seriously consider assisting interested States, upon request, in building capacities in areas including the development of appropriate legislation and regulations, law enforcement, tracing and marking, stockpile management and security, destruction of small arms and light weapons and the collection and exchange of information.

7. States should, as appropriate, enhance cooperation, the exchange of experience and training among competent officials, including customs, police, intelligence and arms control officials, at the national, regional and global levels in order to combat the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects.

8. Regional and international programmes for specialist training on small arms stockpile management and security should be developed. Upon request, States and appropriate international or regional organizations in a position to do so should support these programmes. The United Nations, within existing resources, and other appropriate international or regional organizations should consider developing capacity for training in this area.

9. States are encouraged to use and support, as appropriate, including by providing relevant information on the illicit trade in small arms and light weapons, Interpol's International Weapons and Explosives Tracking System database or any other relevant database that may be developed for this purpose.

10. States are encouraged to consider international cooperation and assistance to examine technologies that would improve the tracing and detection of illicit trade in small arms and light weapons, as well as measures to facilitate the transfer of such technologies.

11. States undertake to cooperate with each other, including on the basis of the relevant existing global and regional legally binding instruments as well as other agreements and arrangements, and, where appropriate, with relevant international, regional and intergovernmental organizations, in tracing illicit small arms and light weapons, in particular by strengthening mechanisms based on the exchange of relevant information.

12. States are encouraged to exchange information on a voluntary basis on their national marking systems on small arms and light weapons.

13. States are encouraged, subject to their national practices, to enhance, according to their respective constitutional and legal systems, mutual legal assistance and other forms of cooperation in order to assist investigations and prosecutions in relation to the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects.

14. Upon request, States and appropriate international or regional organizations in a position to do so should provide assistance in the destruction or other responsible disposal of surplus stocks or unmarked or inadequately marked small arms and light weapons.

15. Upon request, States and appropriate international or regional organizations in a position to do so should provide assistance to combat the illicit trade in small arms and light weapons linked to drug trafficking, transnational organized crime and terrorism.

16. Particularly in post-conflict situations, and where appropriate, the relevant regional and international organizations should support, within existing resources, appropriate programmes related to the disarmament, demobilization and reintegration of ex-combatants.

17. With regard to those situations, States should make, as appropriate, greater efforts to address problems related to human and sustainable development, taking into account existing and future social and developmental activities, and should fully respect the rights of the States concerned to establish priorities in their development programmes.

18. States, regional and subregional and international organizations, research centres, health and medical institutions, the United Nations system, international financial institutions and civil society are urged, as appropriate, to develop and support action-oriented research aimed at facilitating greater awareness and better understanding of the nature and scope of the problems associated with the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects.

IV. Follow-up to the United Nations Conference on the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects

1. We, the States participating in the United Nations Conference on the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects, recommend to the General Assembly the following agreed steps to be undertaken for the effective follow-up of the Conference:

(a) To convene a conference no later than 2006 to review progress made in the implementation of the Programme of Action, the date and venue to be decided at the fifty-eighth session of the General Assembly;

(b) To convene a meeting of States on a biennial basis to consider the national, regional and global implementation of the Programme of Action;

(c) To undertake a United Nations study, within existing resources, for examining the feasibility of developing an international instrument to enable States to identify and trace in a timely and reliable manner illicit small arms and light weapons;

(d) To consider further steps to enhance international cooperation in preventing, combating and eradicating illicit brokering in small arms and light weapons.

2. Finally, we, the States participating in the United Nations Conference on the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects:

(a) Encourage the United Nations and other appropriate international and regional organizations to undertake initiatives to promote the implementation of the Programme of Action;

(b) Also encourage all initiatives to mobilize resources and expertise to promote the implementation of the Programme of Action and to provide assistance to States in their implementation of the Programme of Action;

(c) Further encourage non-governmental organizations and civil society to engage, as appropriate, in all aspects of international, regional, subregional and national efforts to implement the present Programme of Action.

Annex

Initiatives undertaken at the regional and subregional levels to address the illicit trade in small arms and light weapons

- In June 1998, the Organization of African Unity (OAU) adopted a decision on the proliferation of small arms and light weapons, stressing the role that OAU should play in coordinating efforts to address the problem in Africa and requesting the Secretary-General of OAU to prepare a comprehensive report on the issue.
- Decision on the illicit proliferation, circulation and trafficking of small arms and light weapons (AHG/Dec.137 (XXXV)), adopted by the Assembly of Heads of State and Government of OAU at its thirty-fifth ordinary session, held at Algiers from 12 to 14 July 1999 (see A/54/424, annex II).
- From 30 November to 1 December 2000, OAU held a Ministerial Meeting at Bamako on the issue of small arms and light weapons. The meeting adopted the Bamako Declaration (A/CONF.192/PC/23).
- First Continental Meeting of African Experts on Small Arms and Light Weapons, Addis Ababa, May 2000.
- International Consultation on the Illicit Proliferation, Circulation and Trafficking in Small Arms and Light Weapons, Addis Ababa, June 2000.

- Summit of Heads of State and Government of the Southern African Development Community, Namibia, August 2000.
- Decision by the Council of Ministers of the Southern African Development Community to conclude its negotiations on a protocol on the control of firearms, ammunition and other related materials in the region of the community.
- Decision by the States members of the Economic Community of West African States to implement their agreement on a moratorium on the importation, exportation and manufacture of small arms and light weapons in West Africa.
- The Great Lakes and Horn of Africa Conference on the Proliferation of Small Arms, attended by the Foreign Ministers of all 10 countries of the region, met at Nairobi in March 2000 and adopted the Nairobi Declaration.
- In November 1997, the States members of the Organization of American States (OAS) signed the Inter-American Convention against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Ammunition, Explosives and Other Related Materials. The Convention, which came into force in 1998, set forth a set of substantial measures to combat illicit arms trafficking. The Convention has been reinforced by the adoption by the States members of the OAS Inter-American Drug Abuse Control Commission of model regulations for the control of the international movement of firearms, their parts, components and ammunition.
- In April 1998, the Presidents of the States members (Argentina, Brazil, Paraguay and Uruguay) of the Common Market of the Southern Cone (MERCOSUR) and associated States (Bolivia and Chile) signed a joint declaration agreeing to create a joint register mechanism of buyers and sellers of firearms, explosives, ammunition and related materials.
- Regional Preparatory Meeting of the Latin American and Caribbean States for the 2001 United Nations Conference on the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects was held at Brasilia, from 22 to 24 November 2000. The Brasilia Declaration was adopted at the meeting.
- In June 1999, the First Summit Conference of Heads of State and Government of Latin America and the Caribbean and the European Union, held at Rio de Janeiro, adopted the Declaration of Rio de Janeiro.
- In June 1999, a workshop was held at Lima on the topic "Illicit Traffic in Small Arms: Latin American and Caribbean issues". The workshop was part of the Secretary-General's mandate, under General Assembly resolution 53/77 T of 4 December 1998, to conduct broad-based consultations on illicit trafficking in small arms.
- Establishment, by the States parties to the Inter-American Convention, of the Consultative Committee of the Inter-American Convention

against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Ammunition, Explosives and Other Related Materials.

- The Organization of Security and Cooperation in Europe (OSCE) adopted the OSCE Document on Small Arms and Light Weapons on 24 November 2000.
- Adoption by the European Union of the Programme for Preventing and Combating Illicit Trafficking in Conventional Arms and the other initiatives undertaken, such as the Joint Action on Small Arms, which has been endorsed by several Member States not members of the European Union.
- Seminar on Small Arms and Light Weapons, held by the Forum for Security Cooperation (OSCE), Vienna, 3-5 April 2000.
- Conference on Export Controls, Sofia, December 1999.
- Workshop on Small Arms and Light Weapons: Possible Contribution to the Stability Pact for South-eastern Europe, Slovenia, January 2000.
- Meeting of the Working Table on Security Issues of the Stability Pact for South-eastern Europe, Bosnia and Herzegovina, February 2000.
- Workshop on Stockpile Management and Security of Small Arms and Light Weapons, Thun, Switzerland, March 2000.
- Regional Seminar on Illicit Trafficking in Small Arms and Light Weapons, co-hosted by the United Nations Regional Centre for Peace and Disarmament in Asia and the Pacific and the Governments of Indonesia and Japan, was held at Jakarta in May 2000. The Seminar made a positive contribution to the debate on illicit trafficking in small arms and light weapons in general, and in particular to the efforts of the Association of South-East Asian Nations (ASEAN) and its member States.
- The Asia Regional Workshop on Small Arms was held at Tokyo, in June 2000, as part of the informal consultations in the context of the preparatory process for the 2001 United Nations Conference in the Asian region.
- Conference entitled “Countering Small Arms and Light Weapons Proliferation in South Asia”, organized by the Governments of Canada and Sri Lanka and the Colombo-based Regional Centre for Strategic Studies, in collaboration with the United Nations Department for Disarmament Affairs, Colombo, June 2000. The conference was the first such in South Asia at which the issue of small arms as well as others related to the 2001 Conference were discussed.
- Pacific Islands Forum paper on small arms: “The Interests and Involvement of Pacific Island Forum Countries”.
- Meeting of the South Pacific Chiefs of Police and the Oceania Customs Organization Subcommittee, Fiji, March 2000.
- Second Ministerial Meeting of the Human Security Network, Lucerne, Switzerland, 11-12 May 2000.

- Workshop on Traceability of Small Arms and Light Weapons: Tracing, Marking and Record-Keeping, Geneva, 12-13 March 2001.
- North Atlantic Treaty Organization (NATO)/Euro-Atlantic Partnership Council Workshop on Small Arms and Light Weapons: Export Controls and Small Arms and Light Weapons Transfers, Brussels, 16-17 March 2000.
- Euro-Atlantic Partnership Council/Partnership for Peace workshop in support of the South-East Europe Initiative (SEEI) on Regional Cooperation in South-East Europe and the Challenge of Small Arms and Light Weapons, Ohrid, the former Yugoslav Republic of Macedonia, 22-23 June 2000.
- NATO/Euro-Atlantic Partnership Council Experts Workshop on Export Control of Small Arms and Light Weapons, Brussels, 21 November 2000.
- Partnership for Peace Training Course on Stockpile Management and Security of Small Arms and Light Weapons, Brugg, Switzerland, May-June 2001.
- Workshop on Small Arms and Light Weapons: Practical Challenges for the Implementation of Current Undertakings in the Organization for Security and Cooperation in Europe and the Euro-Atlantic Partnership Council, Baku, 21-22 June 2001.
- Asian Regional Forum Experts Group Meeting on Transnational Crime, 30 and 31 October 2000, Seoul, Republic of Korea.
- The Foreign Ministers of the G8 meeting in Miyazaki, Japan on 12 and 13 July 2000, agreed to take several measures to deal with the uncontrolled and illegal transfer of small arms and light weapons, as well as their destabilizing accumulation, with a view to restricting the means for armed conflicts and achieving concrete results at the United Nations Conference in 2001.
- On 14 and 15 December 1999, Bulgaria hosted a Regional Conference on Export Controls, under the auspices of the Stability Pact for South-Eastern Europe, co-sponsored by the Government of the United States of America. The Conference issued a Joint Declaration on Responsible Arms Transfers and a Statement on Harmonization of End-Use/End-User Certificates.
- On 17 and 18 March 2000, a seminar on controlling flows of small arms and light weapons was held at Jablonna, Poland. The seminar was organized by Saferworld (London), the Institute of Public Affairs (Warsaw) and co-hosted by the Polish Ministry of Foreign Affairs.
- On 18 and 19 September 2000, the Governments of Poland and Canada organized a seminar in Warsaw to address the issue of small arms disarmament within the context of peacekeeping operations.
- On 28 and 29 September 2000, the Governments of the Netherlands and Hungary organized, at The Hague, an expert workshop on destruction

of small arms and light weapons related to stockpile management and weapons collection in post-conflict situations.

- From 16 to 19 October 2000, the Stability Pact for South-Eastern Europe and the Governments of Bulgaria and Canada organized a seminar on collection and destruction techniques for small arms and light weapons at Sofia.
- On 20 and 21 October, the Czech Ministry for Foreign Affairs, Saferworld, and the Institute of International Relations held a seminar in the Czech Republic on improving accountability and transparency in relation to production transfers and holding of arms in an enlarged European Union.
- On 7 November 2000, the Canadian Joint Delegation to NATO and the Centre for European Security and Disarmament organized a roundtable on Small Arms and Europe-Atlantic Security at NATO headquarters.
- On 17 and 18 November 2000, the Ministry of Foreign Affairs of Hungary, Saferworld and Szeged Centre for Security Policy organized a roundtable at Szeged, Hungary, entitled “Tackling small arms diffusion in South-Eastern Europe: Towards a subregional Action Programme on small arms in the context of the Stability Pact”.
- On 15 and 16 May 2001, Canada and the European Union, under the Swedish Presidency, organized a workshop in Canada on small arms and light weapons destruction in the context of peace support operations.
- On 20 and 21 September 2001 the Governments of Canada and Poland co-hosted and co-chaired a Euro-Atlantic Partnership Council Seminar on Disarmament and Peacekeeping. This seminar focused upon the implementation of weapons collection programmes during peace support operations.
- On 22 and 23 October 2000, the Governments of Canada and Bulgaria co-hosted and co-chaired a Stability Pact Seminar on Small Arms and Light Weapons Destruction. The seminar demonstrated practical arms destruction methods.
- Canada, in conjunction with Cambodia and Japan, held an Asian Regional Forum seminar on transparency in conventional arms transfers, in Phnom Penh, on 22 and 23 February 2001. This seminar concluded with a set of recommendations that are presently being considered by the Asian Regional Forum.
- On 26 and 27 April 2001 the Governments of Canada and Hungary co-hosted and co-chaired a Euro-Atlantic Partnership Council seminar on arms embargoes and sanctions. This seminar developed recommendations to improve the implementation of arms embargoes.
- On 21 and 22 May 2001, in Ottawa, the Government of Canada sponsored an OAS Seminar entitled: “The OAS and the 2001 Conference: Tackling the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects”.

- International Meeting on Small Arms, Oslo, 13 and 14 July 1998.
- Second International Meeting on Small Arms and Light Weapons, Oslo, 6 and 7 December 1999 (Oslo II).
- On 13 and 14 February 2001, Lancaster House Policy Brainstorming Seminar on Small Arms and Light Weapons.
- Pacific Islands Small Arms Workshop, Brisbane, Australia, 9-11 May 2001.
- From 25 to 27 October 1999, the States members of the Economic Community of Central African States held in N'djamena, under the auspices of the United Nations Standing Advisory Committee on Security Questions in Central Africa, a subregional conference on the proliferation of and illicit traffic in small arms and light weapons in Central Africa.

* * *

Annex

Statement by the President of the Conference after the adoption of the Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects

The Conference has taken a significant step forward today in addressing one of the most urgent problems of international peace and security, the illicit trade in small arms and light weapons. The national delegations were, at the end, able to put aside their many differences and reach a consensus on all parts of a Programme of Action to combat this collective threat. All parts, that is, except for two of the most important, for which there was overwhelming support.

While congratulating all participants for their diligence in reaching this new consensus, I must, as President, also express my disappointment over the Conference's inability to agree, due to the concerns of one State, on language recognizing the need to establish and maintain controls over private ownership of these deadly weapons and the need for preventing sales of such arms to non-State groups.

The States of the region most afflicted by this global crisis, Africa, had agreed only with the greatest of reluctance to the deletion of proposed language addressing these vital issues relating to the illicit trade in small arms and light weapons. They did so strictly in the interests of reaching a compromise that would permit the world community as a whole to proceed together with some first steps at the global level to alleviate this common threat. They did so, moreover, without in any way compromising their commitment to continue their efforts to address this problem, a problem that must be addressed, as the title of the conference demands, in all, and I repeat, all, its aspects. This position is supported by many States outside the region and it is also the view shared by the President of this Conference.

As requested by several delegations, I shall include my statement today in the report on the Conference, that will be sent to the General Assembly. I hope that this statement will help future efforts both within civil society and among all States to address the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects, until the conscience of humanity is at long last satisfied that all that can be done has in fact been done to alleviate this global tragedy.